

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Historis Fatwa Nikah Mut'ah Menurut Ulama Sunni dan Syi'ah

Pada masa awal perkembangan Islam, nikah mut'ah diperbolehkan sebagai solusi pragmatis dalam situasi tertentu yang membutuhkan fleksibilitas hukum. Kondisi sosial dan politik saat itu, terutama bagi umat Islam yang sering menghadapi perjalanan panjang atau keterlibatan dalam ekspedisi militer, menciptakan kebutuhan khusus untuk menjaga stabilitas moral dan sosial. Nikah mut'ah dianggap sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah sesuai syariat Islam tanpa harus terikat dalam pernikahan permanen. Dalam konteks ini, nikah mut'ah memberikan jalan keluar yang memungkinkan umat Islam terhindar dari tindakan yang melanggar nilai-nilai agama, seperti perzinaan.

Para sahabat Nabi Muhammad saw., seperti Ibnu Abbas dan Jabir, tercatat dalam hadis sebagai perawi yang menyaksikan serta membenarkan kebolehan praktik nikah mut'ah. Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa beberapa sahabat terlibat dalam nikah mut'ah selama periode-periode khusus ketika berada jauh dari rumah, biasanya saat dalam perjalanan atau ekspedisi militer. Dengan demikian, keabsahan nikah mut'ah pada masa itu dapat dipahami sebagai bentuk dispensasi yang memberikan ruang bagi umat Islam untuk memenuhi kebutuhan mereka secara halal, sementara di saat yang sama tetap mematuhi batas-batas yang ditetapkan oleh syariat.

Analisis pada penelitian ini menilai fatwa ulama sunni dan syi'ah mengenai nikah mut'ah dalam tinjauan historis hukum. Adapun lebih lanjut analisa tersebut dijelaskan pada beberapa poin berikut:

1. Fatwa Nikah Mut'ah Menurut Ulama Sunni

- a. Sejarah Latar Belakang Hukum

Pada awal masa keislaman, para ulama Sunni meyakini bahwa nikah mut'ah pada mulanya memang diperbolehkan oleh Nabi saw. Selanjutnya, praktik nikah mut'ah dilarang secara permanen oleh Nabi pada Perang Khaibar dan Haji Wada'. Perkembangan ini menandai titik awal di mana mayoritas ulama Sunni berpegang pada pandangan bahwa nikah mut'ah tidak lagi diperbolehkan setelah fase tertentu dari kehidupan Nabi saw.

Nikah mut'ah pada awal Islam mendapatkan izin karena kondisi yang dihadapi umat Islam saat itu sangat berbeda dari situasi normal. Pada masa Rasulullah saw., umat Islam sering kali berada dalam keadaan darurat, terutama ketika harus berperang atau melakukan perjalanan panjang yang memisahkan mereka dari keluarga dalam jangka waktu lama. Di tengah kondisi tersebut, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur membuat kebutuhan biologis mereka sulit untuk dipenuhi melalui pernikahan permanen. Solusi sementara seperti nikah mut'ah menjadi jalan keluar yang sah secara syariat untuk menjaga moralitas dan menghindari pelanggaran nilai-nilai agama di masa sulit.

Selain itu, pada saat itu nikah mut'ah berfungsi sebagai bentuk kelonggaran hukum yang diperlukan untuk menghindari masalah yang lebih besar, seperti penyalahgunaan hubungan tanpa ikatan yang sah. Dalam perjalanan jauh atau

situasi perang, peluang untuk menikah secara permanen sangat terbatas. Selain minimnya fasilitas untuk pernikahan konvensional, akses kepada wali perempuan juga sering tidak tersedia. Oleh sebab itu, mut'ah dianggap sebagai alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam, yakni sebagai bentuk pernikahan sah yang berjangka waktu sementara, yang dapat memberikan kepastian bagi keduanya tanpa harus melanggar ajaran syariat.

Pemberian izin untuk nikah mut'ah ini sesuai dengan prinsip syariah yang membolehkan kelonggaran hukum dalam keadaan darurat, yang dikenal dalam kaidah *al-darurat tubih al-mahzurat* (keadaan darurat menghalalkan yang dilarang). Kaidah ini menekankan bahwa dalam Islam, hukum bisa bersifat fleksibel demi mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim di saat-saat tertentu. Kondisi darurat memungkinkan aturan yang ketat untuk sedikit dilonggarkan agar umat tidak terbebani oleh kesulitan yang tidak perlu. Dalam konteks nikah mut'ah, umat Islam diberikan pilihan yang sah untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus melanggar batas-batas hukum agama yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

b. Larangan Nabi Saw.

Praktik nikah mut'ah pernah dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk Zubair as-Shahabi yang menikahi Asma' binti Abu Bakar dalam bentuk pernikahan sementara (mut'ah). Dari pernikahan ini, lahirlah Abdullah ibn Zubair dan Urwah ibn Zubair, yang kemudian menjadi tokoh-tokoh terkemuka di kalangan sahabat Nabi. Larangan terhadap praktik nikah mut'ah secara historis berdasarkan peristiwa dan tahun dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perang Khaibar

Jika ditinjau dari hadis-hadis Nabi Saw. dapat diurutkan secara historis larangan nikah mut'ah pada peristiwa perang Khaibar (sekitar tahun 7 H/628 M) berdasarkan HR. Bukhari Nomor 3894.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ مُنْعَةَ النَّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

2) Fathu Makkah

Nikah Mut'ah sempat diperbolehkan dan kemudian dilarang kembali pada peristiwa Fathu Makkah (sekitar tahun 8 H/630 M). Hal ini dapat dijumpai pada HR. Muslim Nomor 2501.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُنْعَةِ النَّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضُّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقْتَنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنْطَنَطَةِ فَمَلْنَا هَلْ لَكَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكَ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْدُلَانِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضُّ فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَحْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَعَ¹⁵⁸

¹⁵⁸Muslim Ibn Hajaj dan Abu al-Husain al-Naisaburi Qusayairi, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), h. 1026.

3) Peristiwa Authas

Nikah mut'ah kembali diizinkan selama tiga hari pada peristiwa tahun Authas (sekitar tahun 8 H/630 M) lalu diharamkan kembali pada tahun yang sama. Hal ini dapat dijumpai dari HR. Muslim Nomor 2499.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ
عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ
ثَلَاثًا ثُمَّ هَيَّ عَنْهَا

4) Haji Wada'

Larangan kembali ditegaskan kembali pada Haji Wada' (sekitar tahun 11 H/632 M), ketika Rasulullah saw. menekankan bahwa nikah mut'ah diharamkan hingga hari kiamat. Berdasarkan hadis yang mengenai larangan terakhir dari Nabi saw. terhadap nikah mut'ah berdasarkan HR. Muslim Nomor 2502.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ
الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي
قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ
كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحْلِلْ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُمَيَّرٍ¹⁵⁹

Dari hadis ini yang terjadi setelah peristiwa haji Wada' (sekitar tahun 11 H/632 M), Nabi Saw. melarang nikah mut'ah sampai hari kiamat. Hadis ini juga

¹⁵⁹Muslim Ibn Hajaj dan Abu al-Husain al-Naisaburi Qusayairi, *Shahih Muslim Juz II*, h. 1027.

menjadi dalil utama larangan nikah mut'ah dalam kalangan ulama sunni yang sangat mempengaruhi fatwa mereka.

c. Larangan Umar bin Khattab

Hal yang mempengaruhi fatwa ulama sunni jelas terlihat dari larangan Umar bin Khattab yang diriwayatkan dalam sunan Ibnu Majah Nomor 1953.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرَزْدِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَدِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجْمَهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا

Ketika Umar bin Khattab berkhotbah di atas mimbar, ia memulai dengan memuji Allah dan kemudian menyatakan bahwa Nabi saw. telah melarang nikah mut'ah. Umar menegaskan bahwa jika ia mendapati seorang laki-laki melakukan nikah mut'ah, maka ia akan merajamnya dengan batu. Larangan yang disampaikan oleh Umar ini cukup jelas, disertai dengan sanksi tegas bagi pelanggar, yaitu hukuman rajam. Namun, tampaknya Umar tidak sepenuhnya menyamakan perbuatan tersebut dengan zina, karena ia menyatakan hanya laki-laki yang akan dihukum, sementara pihak perempuan atau istri tidak disebutkan dalam ancamannya.¹⁶⁰

Sebagai khalifah, Umar memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesejahteraan moral dan sosial umat Muslim. Keputusan Umar ini mencerminkan pandangan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki tujuan lebih dari sekadar

¹⁶⁰Muhammad Amanuddin dan Jumni Nelli, "Titik Temu Pendapat Sunni dan Syiah Tentang Nikah Mut'ah," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 1–7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5587>, h. 4.

pemenuhan kebutuhan individu. Ia melihat bahwa pernikahan permanen memberikan keamanan dan kejelasan hak bagi setiap anggota keluarga, serta mendukung stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan Umar, praktik mut'ah, meskipun bermanfaat dalam situasi tertentu, bertentangan dengan tujuan pernikahan yang lebih luas dalam Islam. Beberapa hal yang menjadi faktor ulama sunni berpegang pada larangan ini yaitu:

- 1) Pelarangan Umar didukung oleh para sahabat besar lainnya, yang menyetujui kebijakan ini demi kebaikan umat. Konsensus ini kemudian menjadi dasar dari fatwa larangan nikah mut'ah dalam mazhab Sunni.
- 2) Umar memandang bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah pembentukan keluarga yang stabil dan permanen. Nikah mut'ah dianggap bertentangan dengan tujuan ini karena bersifat sementara dan tidak memenuhi nilai-nilai pembentukan keluarga dalam Islam.
- 3) Umar juga memperhatikan potensi penyalahgunaan nikah mut'ah yang dapat menimbulkan kerusakan moral di masyarakat. Dengan adanya mut'ah, terdapat peluang terjadinya hubungan yang tidak stabil dan tidak sesuai dengan nilai syariah dalam membina keluarga.

Dalam pandangan ulama Sunni, keputusan Umar ini mencerminkan bagaimana khalifah di masa awal Islam bukan hanya menjalankan peran politik, tetapi juga menjadi otoritas keagamaan yang turut membentuk hukum Islam.

Pandangan Umar menjadi landasan penting dalam fatwa Sunni karena memperkuat pandangan bahwa nikah mut'ah bertentangan dengan syariat dan moralitas Islam.

d. Ijma' Ulama

Salah satu dasar utama yang memunculkan adalah adanya Ijma' para ulama terhadap pelarangan nikah mut'ah setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang dijadikan landasan hukum bahwa praktik ini tidak boleh dilanjutkan. Seiring dengan berkembangnya mazhab-mazhab fikih Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), pandangan tentang nikah mut'ah semakin terkonsolidasi. Ulama dari masing-masing mazhab menegaskan pelarangan nikah mut'ah berdasarkan dalil hadis dan maqashid syariah (tujuan syariat).

Adapun ijma ulama ini menilai fatwa ulama mazhab mengenai nikah mut'ah antara lain:

- 1) Mazhab Hanafiyah, menyatakan nikah mut'ah tidak sah seperti Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi, dalam kitabnya menyatakan bahwa nikah mut'ah dianggap tidak sah menurut pandangan mazhab kami.¹⁶¹ Kemudian Imam Al-Kasani, dalam kitabnya, menegaskan bahwa nikah yang bersifat sementara, atau yang dikenal dengan nikah mut'ah, tidak diperbolehkan.¹⁶² Sementara Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi menyampaikan pendapatnya bahwa hadis-hadis yang memperbolehkan nikah mut'ah sudah tidak berlaku (*mansukh*).¹⁶³

¹⁶¹Syamsudin al-Sarkhasi, *Al Mabsuth Juz V* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 155.

¹⁶²Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i Juz II* (Mesir: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), h. 272.

¹⁶³Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah, *Ma'ani Atsar Juz III* (Madinah: Alam al-Kutub, 1994), h. 26.

- 2) Mazhab Malikiyah, menjelaskan bahwa nikah mut'ah tidak diperbolehkan. Sebagaimana Imam Malik bin Anas menyatakan, "Jika seorang pria menikahi wanita dengan batasan waktu, maka pernikahannya tidak sah."¹⁶⁴ Ibnu Rusyd berpendapat, "Hadis-hadis yang melarang nikah mut'ah mencapai tingkat mutawatir."¹⁶⁵ Adapun Ibnu Abdil Barr mengungkapkan, "Semua sahabat, Tabi'in, dan generasi setelah mereka mengharamkan nikah mut'ah, termasuk Imam Malik dari Madinah, Abu Hanifah, dan Abu Tsur dari Kufah, Al-Auza'i dari Syam, Laits bin Sa'ad dari Mesir, serta seluruh ulama hadis."¹⁶⁶
- 3) Mazhab Syafi'iyah juga menyatakan bahwa nikah mut'ah dilarang dan haram. Imam Syafi'i menyatakan bahwa "Nikah mut'ah yang dilarang adalah semua bentuk pernikahan yang dibatasi waktu, baik dalam jangka pendek maupun panjang."¹⁶⁷ Adapun Imam Nawawi mengatakan, "Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan pada hakikatnya adalah akad yang bersifat mutlak. Oleh sebab itu, tidak sah jika akad tersebut dibatasi dengan waktu."¹⁶⁸ Sedangkan Imam Al-Khathabi menyatakan, "Keharaman nikah mut'ah

¹⁶⁴Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr al-Asbah, *Al-Mudawwanah Juz II* (Madinah: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), h. 130.

¹⁶⁵Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid Juz IV* (Kairo: Dar al-Hadith, n.d.), h. 327.

¹⁶⁶Abu 'Umar bin 'Abd al-Barr al-Namari al-Qurtubi, *At-Tamhid Juz X* (London: Al-Furqon, 2017), h. 121.

¹⁶⁷Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i, *Al-Umm Juz V* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 85.

¹⁶⁸Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz XVII* (Kairo: Manarah Printing, n.d.), h. 356.

merupakan hasil kesepakatan kaum Muslimin. Meskipun pada awal Islam nikah ini sempat dihalalkan, namun akhirnya diharamkan pada Haji Wada'. Para ulama tidak berselisih mengenai keharaman ini, kecuali sedikit dari kalangan Syiah Rafidhah."¹⁶⁹

- 4) Mazhab Hanabilah juga melarang nikah mut'ah. Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa nikah mut'ah dianggap batal, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad. Beliau menegaskan, "Nikah mut'ah adalah haram." Selain itu, Ibnu Qudamah juga mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang dengan jelas menyatakan keharaman nikah mut'ah.¹⁷⁰

Ijma' yang berkembang ini menunjukkan peran penting institusi mazhab dalam memperkokoh interpretasi hukum berdasarkan pandangan ulama yang hidup di lingkungan sosial yang stabil. Pada abad ke-8 dan ke-9 M, hukum fikih Sunni mulai mencapai kodifikasi yang kuat. Dalam ijma' ini, pandangan Sunni terhadap nikah mut'ah sebagai praktik yang tidak sah semakin tertanam kuat dan diterima di seluruh wilayah Islam, memperlihatkan pengaruh konteks sosial-politik yang stabil dan pengaruh para ulama besar dalam menyusun hukum yang lebih sistematis.

e. Fatwa Ulama Kontemporer

Beberapa ulama kontemporer dari kalangan sunni mengemukakan pendapat dan fatwa mereka mengenai nikah mut'ah. Adapun ulama tersebut antara lain:

¹⁶⁹ Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim bin Khattabi, *Ma'alim al-Sunan fi Syarh Abu Dawud Juz II* (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, n.d.), h. 558.

¹⁷⁰ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni li Ibn Qudamah Juz VII* (Maktabah al-Qahira, 1968), h. 644.

- 1) Ali Ash-Shobuni, “Mut’ah ialah proses memberi upahnya seorang laki-laki kepada perempuan dengan waktu yang sudah ditentukan dan dengan upahan yang sudah ditentukan”. Ali Ash-Shobuni juga mengatakan bahwa pernikahan seperti ini diharamkan oleh para ulama, dan jangan melirik kepada pendapat orang yang membolehkannya seperti mereka yang berfaham syiah.
 - 2) Yusuf al-Qardawi menegaskan bahwa nikah mut’ah diharamkan karena tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang diajarkan oleh al-Qur’an dan sunnah.
 - 3) Majdi Asyur menyatakan bahwa nikah mut’ah dibolehkan pada awal Islam dan dilarang hingga sekarang.
 - 4) Ibn Baz menyatakan nikah mut’ah dalam bentuk apapun semuanya haram dengan nash hadis, dan telah sepakat ulama ahli ilmu, dan tidak ada perbedaan antara mereka.
- f. Fatwa Resmi Negara Sunni
- 1) Indonesia dengan Fatwa MUI Nomor 35/IM/X/1997 Tahun 1997 tentang Pernikahan menyatakan bahwa nikah mut’ah haram.
 - 2) Mesir dengan Fatwa Dar al-Ifta Misriyah Nomor 3140 Tahun 1997 menyatakan bahwa nikah mut’ah haram.
 - 3) Qatar dengan Fatwa Nomor 485 Tahun 2001 mengharamkan nikah mut’ah.

- 4) Yordania dengan Fatwa Dar Al-Ifta Al-Urdun Nomor 420 Tahun 2009 dan Fatwa Dar Al-Ifta Al-Urdun Nomor 2418 Tahun 2012 menyatakan bahwa nikah mut'ah haram.
- 5) Libya dengan Fatwa Dar Al-Ifta Al-Libiyah Nomor 3889 Tahun 2009 menyatakan nikah dengan tujuan talak termasuk nikah mut'ah adalah fasid.
- 6) Iraq dengan Fatwa Dar al-Ifta al-Iraqiyah Nomor 1525 Tahun 2020 menyatakan keharaman nikah mut'ah.
- 7) Lebanon dengan Fatwa Dar Al-Fatwa Fi Al-Jumhuriyah Al-Lubnaniyahi menyatakan bahwa nikah mut'ah haram.
- 8) Palestina dengan Fatwa Dar Al-Ifta' Al-Falasteeniyya Nomor 2/11/2024/842 Tahun 2024 mengahramkan nikah mut'ah.

Ulama Sunni sering kali berargumen bahwa larangan mut'ah sejalan dengan *maqasid al-shariah* karena melindungi kehormatan keluarga, anak-anak, dan wanita dari potensi kemudharatan. Justru pernikahan permanen lebih mampu memenuhi tujuan-tujuan utama syariat Islam. Dalam pandangan ulama Sunni, pelarangan nikah mut'ah tidak hanya berdasar pada teks-teks hadis, tetapi juga pada tujuan utama syariah atau *maqashid al-syariah*, yang mencakup perlindungan terhadap keluarga dan keturunan (*hifz an-nasl*). Jika diperhatikan indikator ini memang bagian dari penentuan hukum dalam Islam dengan mempertimbangkan beberapa hal:

- 1) Ulama Sunni menekankan bahwa pernikahan adalah sarana untuk membangun keluarga yang stabil. Nikah mut'ah, yang bersifat

sementara, dinilai tidak mendukung terbentuknya keluarga yang langgeng dan harmonis.

- 2) Mut'ah dianggap berpotensi merugikan hak-hak anak yang lahir dari hubungan yang tidak permanen. Dalam banyak kasus, nikah mut'ah tidak memberikan jaminan yang memadai bagi keturunan yang lahir dari hubungan tersebut.
- 3) Pelarangan mut'ah juga didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga moralitas dan kehormatan dalam masyarakat. Islam sangat menghargai ikatan yang permanen dan bertanggung jawab dalam perkawinan, dan nikah mut'ah dianggap merusak standar moralitas masyarakat.

Berdasarkan analisis historis hukum, pandangan ulama Sunni terhadap pelarangan nikah mut'ah berakar pada sejumlah hadis yang mengisahkan bahwa Nabi Muhammad saw. telah melarang praktik ini. Pelarangan tersebut tidak hanya tercatat dalam sumber-sumber hadis, tetapi juga mendapat dukungan kuat dari para sahabat Nabi. Salah satu tokoh yang secara tegas menekankan larangan ini adalah Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam, yang memandang praktik nikah mut'ah sebagai ancaman bagi kestabilan dan etika sosial masyarakat Muslim. Larangan ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam serta membentuk fondasi yang kokoh bagi struktur keluarga Muslim.

Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Sunni seiring berjalannya waktu berkembang menjadi konsensus yang dipegang teguh dalam hukum Islam. Kesepakatan ini tidak hanya mencakup interpretasi harfiah terhadap hadis-hadis

terkait, tetapi juga merangkum pendekatan yang mengedepankan *maqashid Syariah* atau tujuan-tujuan mulia syariat Islam. Dalam konteks ini, larangan nikah mut'ah dilihat sebagai langkah preventif untuk melindungi moralitas individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta menghindari praktik yang dapat merusak institusi keluarga.

Penekanan pada *maqashid syariah* berarti bahwa larangan ini bukan sekadar berdasar pada dalil-dalil tekstual semata. Ulama Sunni menyadari pentingnya menafsirkan hukum dengan memperhatikan maslahat umat, menjaga keharmonisan sosial, dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Larangan nikah mut'ah, dengan demikian, bukan hanya soal mematuhi teks-teks agama, tetapi juga upaya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang stabil dan penuh tanggung jawab.

Di samping itu, larang ini juga berakar pada kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan keluarga yang kuat dan harmonis. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai institusi fundamental yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat berkembangnya kasih sayang, tetapi juga sebagai unit yang mendidik generasi penerus dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Praktik nikah mut'ah, yang sering dipandang bersifat sementara dan tidak menjamin hak-hak anggota keluarga dengan sebaik-baiknya, dianggap bertentangan dengan visi ini. Oleh karena itu, ulama Sunni bersepakat bahwa melarang nikah mut'ah adalah langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk menjaga kemaslahatan umat.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, larangan nikah mut'ah oleh ulama Sunni dipandang sebagai kebijakan yang integral untuk melindungi

nilai-nilai inti dalam ajaran Islam. Hal ini mencakup perlindungan terhadap moralitas masyarakat, pembentukan keluarga yang kokoh, serta terciptanya tatanan sosial yang stabil dan penuh harmoni. Kebijakan ini bukan hanya bersifat pencegahan terhadap praktik pernikahan yang bisa merugikan, tetapi juga cerminan dari pemahaman mendalam mengenai esensi dan tujuan ajaran Islam.

2. Fatwa Nikah Mut'ah Menurut Ulama Syiah

Secara khusus, dalam perspektif Syiah Imamiyah (Syiah Dua Belas Imam), kebolehan nikah mut'ah merupakan salah satu bentuk fleksibilitas dalam syariat Islam. Kebolehan ini dianggap sebagai bagian dari hak umat Muslim untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam keadaan darurat atau ketika tidak mungkin untuk melakukan pernikahan permanen. Pandangan ini mengacu pada riwayat yang menyatakan bahwa beberapa sahabat, termasuk Ibnu Abbas, berpegang pada kebolehan nikah mut'ah hingga masa setelah wafatnya Nabi. Dalam pandangan ulama Syiah, argumen-argumen ini cukup kuat untuk mendukung fatwa bahwa nikah mut'ah adalah praktik yang sah secara hukum Islam.

Jika dianalisa dari sudut pandang historis hukum, nampak ada beberapa hal yang mempengaruhi fatwa ulama-ulama syi'ah tentang nikah mut'ah:

a. Sejarah Latar Belakang Hukum

Sama halnya dengan ulama Sunni, fatwa ulama-ulama Syi'ah juga meyakini bahwa nikah mut'ah merupakan bagian dari tradisi jahiliyyah yang muncul hingga kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, nikah mut'ah atau pernikahan sementara sudah dikenal dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Arab. Praktik ini dilakukan dalam konteks sosial tertentu, terutama untuk memenuhi kebutuhan

hubungan sah ketika pernikahan konvensional dianggap tidak memungkinkan atau terlalu berat untuk dilaksanakan. Masyarakat Arab pada masa itu sering kali hidup dalam kondisi yang penuh tantangan, seperti bepergian untuk berdagang atau melakukan perjalanan jauh, di mana mereka tidak bisa membawa serta keluarga. Dalam konteks inilah, nikah mut'ah menjadi jalan keluar yang praktis, karena memberikan solusi sementara tanpa mengikat kedua belah pihak dalam komitmen pernikahan permanen.

Dalam kaidah Islam, keadaan darurat sering kali memungkinkan relaksasi hukum demi menjaga kesejahteraan dan ketenangan jiwa para pengikutnya. Mut'ah, dalam konteks ini, dianggap sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) yang diberikan Allah dan Rasul-Nya agar umat Islam tidak merasa terbebani oleh kebutuhan yang tak terpenuhi di saat-saat genting, seperti dalam peperangan atau perjalanan jauh yang menghalangi pernikahan permanen.

b. Kebolehan Nabi saw.

Ulama Syi'ah juga menentukan dalil yang sama dengan ulama sunni untuk menentukan fatwa nikah mut'ah. Dalil yang digunakan yaitu kebolehan nikah mut'ah oleh Nabi saw. pada perang Khaibar. Peristiwa ini pada dasarnya sering disebut dalam konteks larangan mut'ah. Beberapa riwayat Sunni menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang mut'ah pada saat Perang Khaibar. Namun, ulama Syiah menafsirkan bahwa larangan tersebut tidak berlaku secara mutlak, melainkan untuk kondisi tertentu.

Ulama Syi'ah lebih menentukan satu hadis utama dalam menunjukkan kebolehan nikah mut'ah yakni HR. Muslim Nomor 2493.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَابْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَعْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا نِسَاءٌ فَمُنَّا أَلَا نَسْتَحْصِي فَهَنَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَحَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجْلِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ وَمَنْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَمُنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَحْصِي وَمَنْ يَقُلْ نَعْرُو¹⁷¹

Takhrij hadis: perawi hadis Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani Al-Kharifi nama aslinya Muhammad bin Abi Hisyam wafat pada tahun 234H telah menetapkan Ibnu Hajr dalam *Taqrib At-Tahzib* bahwa Muhammad bin Abi Hisyam *siqath* (dapat dipercaya). Abdullah bin Numair Al-Hamdani wafat 198/199H juga menghukumkan Ibnu Hajr dengan *siqath wahuwa min ahli sunnah*, Imam Waki' bin Jarrah wafat 196/197/198H juga *siqath hafidz abid*, Muhammad bin Bisyr Al-Farafhishah wafat 203H dihukumi *siqath hafidz*, Ismail bin Abi Khalid wafat 136/146/145H juga *siqath sabat*, Qais bin Abi Hazim Al-Bajly wafat 84/86/97/98H *siqath*, Abdullah bin Mas'ud wafat 32/33H *min sabiqinal awwalin wa min kibari ulama sahabah*.

Jalur riwayat yang lain, Usman bin Abi Syaibah wafat 239H *siqath hafidz walahu awham*, Jarir bin Abdul Hamid wafat 186/187/188H *siqath sahih al kitab wakana fi akhiri umrihi yuwahhim fi hifzhi*, Abu Bakar bin Abi Syaibah Al Hafidz wafat 234/235H *siqath hafidz*. Hadis ini hukum nya sahih menurut ahli hadis¹⁷²

¹⁷¹Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Qusyairi, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 1022.

¹⁷²Dorar.net diakses pukul 11.57

Adapun mengenai larangan Nabi Saw. dalam HR. Ibnu Majah Nomor 1962.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعُرْبَةَ قَدْ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ فَأَتَيْنَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحَنَا إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَذَكَّرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِيَ بُرْدٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشْبُ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبِيرٌ فَتَزَوَّجْتُهَا فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ عَدَوْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحِلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Takhrij hadis: Abu Bakr bin Abi Syaibah Al-Hafidz wafat 234/235H, Ibnu Hajr dalam kitabnya *Taqribut Tahzib* mengatakan hukum perawi hadis ini *siqath hafidz*, Abdah bin Sulaiman Al-Kalabi wafat 186/187/188H *siqath sabat*, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz wafat 147H *shaduq yukhti'*, Ar-Rabi' bin Sabrata Al-Juhani *siqath*, Sabrata bin Ma'bad Al-Juhani wafat pada masa khilafah Mua'wiyah bin Abi Sufyan *lahu suhbah wa awwalu musyahid al-khandaq*. Berkata Imam Nawawi bahwa hadis ini hukumnya *dhaif*, tetapi Albani mengatakan bahwa hadis ini *shahih*.¹⁷³

Dalam kitab *Wasail Syi'ah Al-Hur Al-Amili* jilid XXI nomor 26380¹⁷⁴:

عن علي (عليه السلام): لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن.

Berkata Ibnu Juraij bahwa Imam Ali mengatakan hal demikian ketika berada di Kufah, meriwayatkan juga oleh Abdul Razzaq didalam *mushannafnya* bahwa

¹⁷³*Majmu' kutub tis'ah* diakses pukul 12.45.

¹⁷⁴Al-Hur Al-Amili, *Wasail Asy-Syi'ah juz XXI*, h.11

perkataan ini sanadnya sahih sampai kepada Ibnu Juraij. Dalam tafsir Ath-Thabari juga dimuat¹⁷⁵:

حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} إلى هذا الموضع: {فما استمتعتم به منهن} أمسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي

Imam Thabari mengatakan, perawi-perawi hadis ini semuanya *siqath* dan hukum dari Imam Ali ini diperdapati oleh sahabat, karena Kufah adalah tempatnya Imam Ali bin Abi Thalib. *Atsar* dari Imam Ali menurut jumhur ulama adalah jalurnya baik. Perawi-perawinya juga semuanya dari ali bait rasulullah, Muhammad bin Al-Musanna wafat 97H salah satu cucu dari Imam Hasan salah satu perawi hadis nabi saw., Muhammad bin Hasan Al-musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Muhammad bin Ja'far adalah juga keturunan dari ali bait, yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib wafat 61H, wafat pada perang Karbala, jalur ibu nasabnya Muhammad bin Zainab binti Ali bin Abi Thalib, semuanya dari jalur ali bait rasulullah saw.

Ulama Syi'ah memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum nikah mut'ah, terutama dalam hal kronologi perubahan status hukumnya yang tercantum dalam hadis. Perbedaan ini muncul dari metode penelitian hadis yang mereka gunakan, yang berbeda signifikan dari metode yang diterapkan oleh ulama Sunni. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perbedaan pandangan ini

¹⁷⁵Nikah Mut'ah, boleh dari sunnah Khulafaur Rasyidin, hespress.com

adalah pandangan terhadap keadilan para sahabat. Bagi ulama Sunni, prinsip bahwa semua sahabat Nabi adalah adil merupakan fondasi yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini berarti bahwa ulama Sunni tidak menerapkan prinsip *al-Jarhu wa at-Ta'dil* kepada para sahabat, menjadikan semua riwayat yang mereka sampaikan dianggap dapat diterima.

Sebaliknya, ulama Syi'ah memiliki pandangan yang lebih selektif terhadap keadilan sahabat Nabi. Dalam tradisi keilmuan Syi'ah, tidak semua sahabat dianggap adil secara mutlak. Sikap kritis ini didasari oleh keyakinan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., tidak semua sahabat mempertahankan kesetiaan yang sama terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam upaya menjaga keaslian dan keabsahan hadis, ulama Syi'ah hanya menerima riwayat yang berasal dari Ahlul Bait, yaitu keluarga dekat Nabi yang mereka yakini memiliki otoritas keilmuan dan spiritual tertinggi dalam Islam. Ahlul Bait, menurut Syi'ah, adalah pewaris sah ajaran Nabi yang paling otentik dan terpercaya.

Karena pendekatan ini, hadis-hadis yang digunakan oleh ulama Sunni untuk menegaskan pengharaman nikah mut'ah tidak diakui dalam mazhab Syi'ah. Khususnya, hadis-hadis yang dikaitkan dengan larangan yang diucapkan Nabi dan didukung oleh Umar bin Khattab dipandang tidak memiliki otoritas yang cukup kuat menurut Syi'ah. Dalam perspektif mereka, riwayat yang berasal dari sahabat di luar Ahlul Bait seringkali diragukan validitasnya, sehingga tidak dijadikan dasar hukum yang mengikat.

Pandangan ini tidak hanya memengaruhi hukum nikah mut'ah, tetapi juga mencerminkan perbedaan yang lebih mendalam dalam cara kedua mazhab besar

Islam ini memandang sumber-sumber hukum Islam. Bagi ulama Syi'ah, hadis-hadis yang mereka yakini sahih adalah yang melalui jalur keluarga Nabi, karena mereka dianggap memiliki keutamaan ilmu dan kemurnian ajaran. Hal ini membentuk kerangka metodologis yang membuat hukum-hukum tertentu, termasuk nikah mut'ah, memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan pandangan Sunni.

Secara historiografi ulama-ulama Syi'ah dalam menentukan fatwa dan hukum memiliki pendekatan khusus yang berpatokan secara eksklusif pada hadis-hadis yang berasal dari Ahlul Bait. Ahlul Bait yang terdiri dari keluarga dekat Nabi seperti Imam Ali, Fatimah az-Zahra, serta keturunan mereka, dipandang oleh Syi'ah sebagai sumber utama ajaran Islam yang otentik dan murni. Metode ini menjadikan riwayat dari Ahlul Bait sebagai satu-satunya acuan yang dapat dipercaya dalam menetapkan hukum-hukum Islam, termasuk hukum terkait nikah mut'ah.

Salah satu alasan mengapa ulama Syi'ah berpegang teguh pada riwayat Ahlul Bait adalah keyakinan bahwa keluarga Nabi memiliki pengetahuan yang lebih dalam dan lebih dekat dengan ajaran Nabi saw. Mereka dianggap sebagai pewaris sah ilmu dan hikmah Nabi yang terjamin kebenarannya. Oleh karena itu, ulama Syi'ah menolak riwayat dari sumber di luar Ahlul Bait, meskipun hadis-hadis tersebut diketahui secara mutawatir, yakni diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga keasliannya diakui oleh mayoritas ulama. Penolakan ini bukan hanya didasarkan pada aspek jumlah perawi, tetapi pada prinsip bahwa otoritas Ahlul Bait tidak dapat disamakan dengan perawi lainnya, termasuk para sahabat yang dipandang ulama Syi'ah secara kritis.

Pandangan ini nampak menunjukkan bahwa ulama Syi'ah tidak hanya fokus pada kuantitas riwayat, tetapi lebih kepada kualitas dan kedekatan perawi dengan Nabi saw. Bagi mereka, hanya Ahlul Bait yang memiliki legitimasi penuh dalam menjaga dan menyampaikan ajaran yang murni. Dalam hal ini, meskipun hadis-hadis mengenai larangan nikah mut'ah telah banyak diriwayatkan oleh para sahabat dan diakui oleh ulama Sunni sebagai landasan hukum, ulama Syi'ah tetap melakukan taklid terhadap riwayat yang disampaikan oleh Ahlul Bait saja. Taklid ini berarti mengikuti secara penuh dan tanpa keraguan sumber hukum yang dianggap memiliki otoritas tertinggi, dalam hal ini, Ahlul Bait.

Oleh sebab itu, meskipun larangan nikah mut'ah diakui oleh kalangan Sunni sebagai hukum yang disepakati melalui riwayat mutawatir, hal ini tidak menjadi pegangan bagi Syi'ah. Bagi mereka, ajaran dan keputusan yang berasal dari Ahlul Bait memiliki otoritas yang tinggi dan pandangan ini tercermin dalam berbagai aspek hukum, termasuk dalam menetapkan kebolehan nikah mut'ah. Interpretasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran Ahlul Bait dalam kerangka keilmuan Syi'ah dan bagaimana pendekatan ini membentuk doktrin hukum mereka secara keseluruhan.

c. Larangan Umar bin Khattab

Mengenai larangan mut'ah Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرِّبَائِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِنَ
لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُخَصَّنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي
بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا

Bagi ulama Syi'ah, pernyataan dan kebijakan Umar terkait pelarangan nikah mut'ah tidak diakui sebagai keputusan yang mengikat. Mereka berpendapat bahwa Umar, meskipun dihormati sebagai khalifah dan pemimpin, tidak memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang bersifat final dan mengikat seluruh umat Islam. Dalam pandangan Syi'ah, hanya Nabi Muhammad saw. dan para Imam dari Ahlul Bait yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan syariat Islam. Para Imam, yang diyakini sebagai penerus sah ilmu dan spiritualitas Nabi, adalah sumber keilmuan syariat yang dianggap tidak dapat disamakan dengan figur sahabat, termasuk Umar.

Pendekatan ini membuat ulama Syi'ah melihat pelarangan nikah mut'ah oleh Umar sebagai hasil dari ijtihad pribadi khalifah, yang diambil berdasarkan penilaiannya terhadap kondisi masyarakat pada masa itu. Walaupun Umar memiliki niat menjaga kestabilan sosial dan kejelasan nasab, Syi'ah menilai bahwa hal ini bukanlah justifikasi yang cukup kuat untuk mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi. Bagi mereka, hukum yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. bersifat final, dan tidak dapat diubah oleh siapa pun, bahkan oleh khalifah sekalipun. Karena itulah, kebijakan Umar dipandang oleh ulama Syi'ah sebagai langkah politik atau administratif yang diambil untuk merespons situasi tertentu, bukan sebagai ketetapan syariat yang sah.

Lebih lanjut, dalam beberapa pidatonya, Khalifah Umar secara eksplisit mengakui bahwa nikah mut'ah pernah diizinkan pada masa Rasulullah saw. Pernyataan ini sering dikutip oleh ulama Syi'ah untuk menunjukkan bahwa Umar bukanlah penentu awal dari larangan ini, tetapi hanya mengukuhkan kebijakan

berdasarkan pertimbangannya. Ulama Syi'ah menggunakan fakta ini untuk memperkuat argumen bahwa pelarangan nikah mut'ah bukanlah bagian dari ajaran asli yang diajarkan oleh Nabi, melainkan hasil interpretasi dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin setelah masa kenabian.

Pandangan ini memperkuat keyakinan Syi'ah bahwa hukum Islam harus bersumber langsung dari Nabi dan diteruskan melalui Ahlul Bait, yang dipercaya memiliki hak otoritatif dalam menyampaikan ajaran-ajaran Nabi. Bagi mereka, sumber hukum yang autentik dan terpercaya hanyalah yang berasal dari Rasulullah saw dan para Imam yang mewarisi ilmunya. Oleh karena itu, keputusan Umar dianggap sebagai titik awal dari perbedaan pandangan mengenai nikah mut'ah antara Sunni dan Syi'ah, menandai perbedaan fundamental dalam pendekatan hukum dan otoritas dalam Islam.

Subhani menjelaskan bahwa ulama Syi'ah memberikan argumen kuat bahwa Nabi saw. tidak pernah melarang nikah mut'ah. Hal ini juga didukung oleh riwayat dalam shahih Bukhari, di mana Imran bin Hushain menyebutkan, “Ayat tentang nikah mut'ah diwahyukan pada masa Nabi saw., dan kami biasa melakukannya. Tidak ada ayat yang diturunkan untuk melarangnya, dan Nabi saw. tidak pernah melarangnya selama hidupnya.”¹⁷⁶

d. Peran Imam

Pandangan Syi'ah tentang nikah mut'ah banyak dipengaruhi oleh otoritas para Imam, yang dianggap memiliki peran khusus dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama setelah wafatnya Rasulullah. Dalam pendekatan historis, penting dipahami

¹⁷⁶Ja'far Subhani, *Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya* (Jakarta: Nur al-Huda, 2012), h. 277.

bahwa pandangan ulama Syi'ah terhadap mut'ah tidak hanya didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga melalui ajaran para Imam, khususnya Imam Ali, yang menurut keyakinan mereka meneruskan ajaran Nabi tanpa perubahan.

Imam-imam dalam tradisi Syi'ah diyakini sebagai penerus Nabi Muhammad saw. khususnya Ali bin Abi Thalib yang memiliki kedudukan istimewa dalam menyampaikan, menjaga, dan menafsirkan ajaran-ajaran Islam. Imam-imam ini dianggap sebagai sumber hukum yang sah dan independen dari para sahabat, termasuk khalifah-khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali (dalam peran mereka sebagai pemimpin negara). Karena itu, interpretasi mereka atas hukum-hukum Islam, termasuk keabsahan nikah mut'ah, diikuti secara konsisten oleh pengikut Syi'ah. Dalam tradisi ini, keabsahan mut'ah dianggap tetap sesuai dengan ajaran asli yang disampaikan oleh Nabi, dan dilestarikan oleh para Imam yang dipercaya memiliki pengetahuan mendalam dan otoritas ilahi.

Pandangan Syi'ah terhadap hukum Islam berbeda dari pendekatan Sunni yang sering kali didasarkan pada ijma' dan kebijakan yang berkembang setelah wafatnya Nabi. Menurut Syi'ah, para Imam sebagai bagian dari Ahlul Bait, memiliki keutamaan khusus dalam menjaga kelangsungan ajaran Islam yang murni. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa para Imam tidak hanya memiliki pengetahuan teologis yang mendalam, tetapi juga diberkahi dengan kebijaksanaan dan keadilan yang menjadikan mereka figur yang tak tergantikan dalam meneruskan ajaran Nabi.

Dari tinjauan historis ini, dapat dipahami bahwa penguatan mut'ah sebagai pernikahan sah dalam mazhab Syi'ah bukanlah hasil dari adaptasi terhadap kondisi

sosial-politik semata, melainkan bagian integral dari keyakinan bahwa ajaran Rasulullah saw. dilanjutkan dan dijaga oleh para Imam. Syi'ah percaya bahwa hukum Islam yang disampaikan oleh Nabi tidak boleh diubah atau digantikan oleh kebijakan yang muncul setelah era kenabian, termasuk yang ditetapkan oleh khalifah. Oleh karena itu, larangan mut'ah yang diberlakukan oleh Khalifah Umar dipandang sebagai kebijakan administratif atau ijtihad pribadi yang tidak mengikat pengikut Syi'ah, karena tidak bersumber dari otoritas yang mereka anggap sah, yakni Rasulullah dan para Imam.

Terlihat jelas dalam dalil dan dasar fatwa ulama-ulama Syi'ah yang lebih menguatkan dan meyakini dalil yang dibawa oleh Imam mereka. Salah satunya adalah Abu Ja'far yang meriwayatkan dalil nikah mut'ah:

وعن محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة¹⁷⁷

Dalil ini jelas menyatakan bahwa nikah mut'ah hukumnya boleh bahkan sunnah, dan dalil ini menjadi rujukan dalam Mazhab Syi'ah karena diriwayatkan oleh salah satu Imam besar mereka yakni Ja'far ash-Shadiq. Artinya, Syi'ah lebih memilih menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam mereka dibandingkan oleh Imam mazhab yang lain khususnya dari kalangan Sunni. Sebagaimana dijelaskan oleh Busyairi bahwa ulama syi'ah kurang mengakui hadis-hadis yang

¹⁷⁷Muhammad bin al-Hasan Amili, *Wasail al-Syi'ah ila Tahshil Masail al-Syari'ah Juz X*, n.d, h. 245.

diajukan oleh ulama sunni mengenai nikah mut'ah. Mereka hanya menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka.¹⁷⁸

Penguatan hukum mut'ah dalam Syi'ah juga mencerminkan prinsip mereka yang sejatinya memadukan antara otoritas keagamaan dari otoritas politik pascawafatnya Nabi. Khalifah Umar dalam pandangan Sunni, diakui sebagai sosok yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan demi stabilitas umat. Namun, dalam perspektif Syi'ah, otoritas untuk menetapkan hukum agama yang mengikat terletak pada para Imam yang mewarisi ilmu Nabi. Oleh karena itu, kebijakan yang diperkenalkan oleh khalifah seperti larangan mut'ah, tidak dianggap memiliki kekuatan hukum syar'i dalam mazhab Syi'ah.

Dengan memandang para Imam sebagai penjaga warisan spiritual dan intelektual Nabi, komunitas Syi'ah merasa yakin bahwa ajaran mereka tetap selaras dengan prinsip-prinsip asli Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Posisi ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai hukum mut'ah lebih dari sekadar interpretasi tekstual; ia mencerminkan pandangan teologis dan sosiologis yang mendalam tentang siapa yang memiliki otoritas sah dalam menetapkan dan menafsirkan hukum-hukum syariat. Perbedaan ini, pada akhirnya, membentuk identitas dan doktrin hukum yang berbeda antara Sunni dan Syi'ah, yang berakar pada sumber otoritas dan legitimasi penafsiran ajaran agama.

¹⁷⁸Busyairi Ali, *Nikah Mut'ah Halal atau Haram?* (Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012), h. 136.

e. Fatwa Ulama Syiah

Beberapa dalil Syi'ah mengenai nikah mut'ah yang telah dijelaskan sebelumnya menjadikan para ulama Syi'ah juga memberikan fatwa kebolehan nikah mut'ah. Beberapa ulama yang memfatwakan kebolehan nikah mut'ah antara lain:

- 1) Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Babawaih Al-Qummi (Syeikh Shaduq), menyatakan bahwa nikah mut'ah halal dan tidak dilarang sampai Rasulullah saw. wafat.¹⁷⁹
- 2) Sayyid Abu al-Qosim al-Khu'i menyatakan bahwa nikah mut'ah boleh, tidak ada batasan mahar dan tidak ada batasan untuk melakukan nikah mut'ah.¹⁸⁰
- 3) Syeikh Abdul Husain al-Amini an-Najfi menyatakan bahwa nikah mut'ah hukumnya boleh dan tidak ada dalil penghapusan nikah mut'ah sampai Nabi saw. wafat.¹⁸¹
- 4) Abu Abdullah bin Muhammad bin An-Nu'man al-Ak'bari al-Bagdadi asy-Syeikh Mufid menyatakan, nikah mut'ah hukumnya boleh karena dalil *nasakh* Q.S. an-Nisa/4: 24 (Madaniyah) oleh Q.S. al-Mu'minun/23: 5-6 (Makiyah) tidak sesuai dengan konsep *nasikh Mansukh*.¹⁸²

¹⁷⁹Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Babawaih al-Qummi, *Man la Yahdur al-Faqih Juz III* (Markazu al-Qaimiyyah bi Asfuhan li al-Tahriyyat al-Combiuteriyah, n.d.), h. 346.

¹⁸⁰Sayyid Abu al-Qosim al-Khu'i, *Minhajus Sholihin* (Beirut: Muassasah Ali Bait Li Ihya Aal-Thurast, 1988), h. 272.

¹⁸¹Abdul Husaim Al-Amini an-Najfi, *Al-Ghadir Juz III* (Muassis: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1950), h. 306-307.

¹⁸²Abu Abdullah bin Muhammad bin An-Nu'man al-Ak'bari al-Bagdadi asy-Syeikh Mufid, *Fusulul Mukhtarah* (Beirut: Dar al-Mufid, 1993), h. 158-159.

Dari beberapa fatwa di atas, ulama Syi'ah merujuk pada ayat Al-Qur'an, khususnya Q.S. an-Nisa'/4: 24 yang dipandang sebagai landasan bagi diperbolehkannya nikah mut'ah. Mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil yang secara tegas membatalkan keabsahan ayat tersebut. Ayat dalam surah an-Nisa memuat penjelasan mengenai hukum-hukum dan berbagai ketentuan terkait perempuan. Jika diperhatikan fatwa-fatwa ini muncul atas pemahaman dan peranan penguatan dalil dari Imam-imam dalam mazhab Syi'ah. Fatwa-fatwa inilah yang kemudian menjadi dasar dan alasan pembuatan fatwa secara resmi di masa selanjutnya.

f. Fatwa Resmi Syi'ah

Ada beberapa fatwa resmi Syi'ah terhadap nikah mut'ah yang berasal dari pandangan para ulama Syi'ah:

- 1) Samahah Syeikh Ali Al-Husaini Al-Sistani membolehkan dan menghalalkan nikah mut'ah.
- 2) Syeikh Sholeh Al-Karbasi (Markaz Al-Isy'a Al-Islami), menyatakan bahwa nikah mut'ah hukumnya boleh dan sah.
- 3) Markaz Ali Bait Al-Alimi Lil Ma'lumat menyatakan nikah mut'ah diperbolehkan dan halal.
- 4) Sayyid Muhammad Said Thoba'thobai al-Hakim, menyatakan bahwa nikah mut'ah adalah halal.
- 5) Al-Etrah Ath-Thohirah dari syiah Zaidiyah menyatakan tentang hukum nikah mut'ah adalah haram.

- 6) Al-Kazemalzaidy Wordpress juga dari kalangan syiah zaidiyah berpendapat dengan haramnya nikah mut'ah.

Menurut analisa penulis, pertimbangan ulama Syi'ah lebih mengutamakan nikah mut'ah sebagai kebutuhan sosial untuk menghindarkan diri dari zina. Mereka berpendapat bahwa mut'ah menyediakan solusi dalam situasi di mana pernikahan permanen tidak memungkinkan atau terlalu rumit. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum Islam fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial tertentu.

Pendekatan historis juga memperlihatkan bagaimana mut'ah menjadi bagian dari literatur hukum dan praktik sosial di wilayah-wilayah mayoritas Syi'ah. Sejumlah ulama klasik seperti Al-Kulaini, Al-Shaykh Al-Tusi, dan Al-Mufid dalam kitab-kitab fikih mereka memperkuat keabsahan mut'ah. Perkembangan ini mengindikasikan adanya konsistensi dalam pandangan Syi'ah yang tidak terpengaruh oleh perubahan pandangan yang terjadi di kalangan Sunni.

Perkembangan hukum ini terus berlangsung, termasuk di era modern, di mana negara-negara berpenduduk mayoritas Syi'ah seperti Iran mengakui mut'ah sebagai pernikahan yang sah dan tercatat dalam hukum sipil. Hal ini juga menunjukkan bahwa penerimaan dan keabsahan praktik ini berakar pada konteks sejarah Rasulullah yang tidak pernah secara tegas mencabut mut'ah, ditambah dengan otoritas para Imam sebagai penerus syariat. Larangan mut'ah oleh Khalifah Umar dipandang sebagai kebijakan politik yang tidak memiliki otoritas syar'i bagi Syi'ah, yang meyakini bahwa hanya Rasulullah dan para Imam yang berwenang menetapkan hukum.

Iran membolehkan nikah mut'ah karena mengikuti pandangan ulama Syi'ah Ja'fariyah yang menganggap praktik ini sah berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis. Mereka merujuk pada Surah An-Nisa ayat 24 yang menyebutkan konsep mut'ah dan berpendapat bahwa nikah ini pernah dibolehkan oleh Rasulullah saw. tanpa ada nas yang secara tegas mencabut kebolehnya. Dalam sejarah Islam, nikah mut'ah dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab karena dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Namun, ulama Syi'ah menilai larangan ini bersifat ijtihadi dan bukan keputusan final dari syariat. Dalam konteks hukum Iran, yang menganut fikih Syi'ah sebagai dasar hukumnya, nikah mut'ah diatur dalam sistem legal sebagai bentuk pernikahan sementara dengan syarat-syarat tertentu, termasuk adanya mahar dan batas waktu yang disepakati. Praktik ini juga dianggap sebagai solusi untuk mencegah perzinaan dalam masyarakat yang memiliki pembatasan ketat terhadap hubungan di luar nikah.

Dengan demikian penerimaan mut'ah dalam hukum Syi'ah bukanlah bentuk inkonsistensi, melainkan respons atas kebutuhan sosial mereka yang dianggap relevan hingga kini. Pendekatan historis juga memperlihatkan bahwa Syi'ah mempertahankan pandangan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan kondisi sosial dan moral yang berlaku, dengan mut'ah menjadi alternatif yang sah di kalangan masyarakat Syi'ah di wilayah-wilayah tertentu.

3. Perbandingan Fatwa Ulama Syiah dan Sunni dari Tinjauan Historis

Untuk menilai perbandingan fatwa ulama Sunni dan Syi'ah, dapat ditinjau dari teori historis (sejarah) hukum. Menurut Endrik, sejarah hukum menggambarkan bahwa hukum yang ada saat ini merupakan hasil dari

perkembangan hukum di masa lalu. Hukum masa kini dibentuk melalui proses-proses yang berlangsung pada waktu lampau. Dengan mempelajari dan memahami secara sistematis proses pembentukan hukum beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk memahami berbagai fenomena hukum dalam masyarakat.¹⁸³

Dari fatwa-fatwa yang telah dianalisa sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan hukum dalam fatwa-fatwa ulama Sunni dan Syi'ah mengenai nikah mut'ah.

a. Aspek Sejarah

Baik ulama Sunni maupun Syi'ah memiliki titik temu bahwa nikah mut'ah adalah tradisi Jahiliyyah atau tradisi masyarakat Arab pra-Islam dan juga terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Perbedaannya terletak dalam aspek larangan nikah mut'ah yang diyakini oleh ulama Sunni dan kebolehan nikah mut'ah yang diakui oleh ulama Syi'ah hingga sekarang.

Pandangan Sunni mengacu pada riwayat yang menyatakan bahwa nikah mut'ah dilarang pada akhir kehidupan Nabi Muhammad saw.. Salah satu riwayat yang sering dikutip adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. melarang mut'ah saat Perang Khaibar (sekitar tahun 628 M). Ada juga riwayat lain yang menyebutkan pelarangan ini terjadi pada Fathul Makkah (sekitar tahun 630) atau pada Haji Wada' (sekitar tahun 632 M), yang menandai penegasan pelarangan ini di akhir misi kenabian.

¹⁸³Endrik Safudin, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2017), h. 76.

Sedangkan ulama Syiah mengakui bahwa nikah mut'ah adalah praktik yang diizinkan oleh Nabi Muhammad saw. dan tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa larangan mut'ah merupakan keputusan yang permanen dan final dari Nabi atau bahkan dinasakh. Syiah merujuk pada ayat Al-Qur'an dalam Q.S. an-Nisa'/4: 24 sebagai landasan bahwa mut'ah diperbolehkan. Ayat ini berbicara tentang kebolehan menikmati wanita melalui pernikahan sementara, dengan syarat memberikan mahar yang sesuai. Ayat ini juga tidak dapat dibantah atau dinasakh karena termasuk ayat Madaniyah.

b. Larangan Umar bin Khattab

Salah satu peristiwa penting dalam sejarah hukum Islam terkait nikah mut'ah adalah larangan tegas yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kekuasaannya (634-644 M), Umar mengumumkan bahwa mut'ah dilarang keras, dan siapa pun yang melakukannya akan dikenai sanksi. Ulama Sunni mendasarkan fatwa pada larangan Umar ini sebagai bagian dari ijtihad yang memang berdasar baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw.

Sedangkan dalam pandangan Ulama Syi'ah, larangan yang diberlakukan oleh Khalifah Umar dianggap sebagai keputusan administratif dan bukan sebagai wahyu yang bersifat permanen. Mereka menilai bahwa keputusan tersebut diambil oleh Umar karena situasi sosial saat itu, tetapi tidak mengikat bagi seluruh umat Islam. Pandangan ini didukung oleh riwayat-riwayat yang berasal dari para Imam Ahlul Bait, yang menegaskan bahwa mut'ah tetap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.

c. Referensi Sejarah

Beberapa hadis dari Sunni mengutip Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa nikah mut'ah dilarang oleh Nabi saw. Hadis ini menjadi salah satu landasan kuat untuk pelarangan mut'ah dalam fatwa ulama Sunni. Sedangkan dalam literatur Syiah, Imam Ja'far ash-Shadiq dan para Imam lainnya memiliki pernyataan yang mendukung kebolehan mut'ah. Riwayat dari Imam-imam Ahlul Bait sering kali digunakan sebagai argumen bahwa mut'ah diperbolehkan sebagai bentuk pernikahan yang sah sesuai dengan hukum syariat.

d. Penggunaan Dalil Hukum

Keharaman nikah mut'ah menurut ulama Sunni dapat dipahami melalui teori nasakh. Pertama, nasakh didasarkan pada hadis, seperti yang dinyatakan dalam HR. Ibnu Majah Nomor 1952. Kedua, nasakh tersebut didasarkan pada ayat Al-Qur'an, seperti dalam Q.S. al-Mu'minun/23: 5-6 dan ayat ini dianggap telah *menasakh* (membatalkan) hukum nikah mut'ah. Sedangkan dalil ulama Syi'ah menjelaskan bahwa Q.S. an-Nisa/4: 24 adalah dalil yang tidak dapat dinasakh karena posisinya adalah sebagai ayat Madaniyah yang turun belakangan. Sehingga, tidak mungkin ayat surah Madaniyah diansakh dengan Q.S. al-Mu'minun/23: 5-6 yang termasuk ayat surah Makiyyah.

Secara historis, salah satu perbedaan mendasar terletak pada pemahaman tentang kepemimpinan umat Islam. Ulama Sunni percaya bahwa pemimpin umat Islam atau khalifah seharusnya dipilih melalui konsensus komunitas, yang berarti bahwa pemimpin dapat berasal dari siapa saja yang dianggap layak dan mampu. Dalam hal ini, Sunni mengakui empat khalifah pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, sebagai pemimpin yang sah setelah Nabi Muhammad saw. Mereka tidak

memiliki sistem kepemimpinan yang diatur secara ketat, sehingga keputusan mengenai siapa yang berhak memimpin lebih bergantung pada kesepakatan di antara komunitas.

Sebaliknya, Syi'ah meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad saw, terutama dari Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yang dikenal sebagai Ahlul Bait. Dalam pandangan Syi'ah, para imam dari Ahlul Bait memiliki otoritas yang istimewa, baik dalam aspek spiritual maupun politik, dan bertanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan ajaran Islam. Mereka menganggap imam sebagai pelindung ajaran yang asli dan pengarah umat dalam menjalani kehidupan keagamaan. Keberadaan imam dianggap sangat penting untuk memberikan bimbingan yang tepat kepada umat dan menghindarkan mereka dari penyimpangan dalam interpretasi ajaran Islam.

Perbedaan penggunaan dalil ini menunjukkan bahwa dari aspek historis hukum, fatwa ulama Sunni dan Syi'ah dipengaruhi oleh faktor politik. Tergambar jelas bahwa ulama Sunni yang mengakui kedudukan empat khalifah khususnya fatwa Umar bin Khattab, sedangkan Syi'ah tidak mengakuinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Atmadja dan Budiarta, ada beberapa hal yang mempengaruhi hukum dari tinjauan sejarah yakni dinamika masyarakat, politik, kebudayaan, militer, sosial, ekonomi, lembaga negara, maupun aturan hukum.¹⁸⁴ Pengaruh kuat politik dalam hal ini sangat terasa yang menjadikan munculnya dua dasar fatwa yang berbeda. Lebih lanjut fatwa yang termasuk hukum dalam hal ini dapat

¹⁸⁴I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), h. 49.

dipandang sebagai hasil dari rencana-rencana yang ditetapkan secara historis. Oleh karena itu, teori hukum tidak dapat mengabaikan faktor sejarah yang menyimpan fakta-fakta dan gagasan-gagasan penting.

Dari segi sumber hukum, terdapat perbedaan signifikan antara Sunni dan Syi'ah. Sunni umumnya menggunakan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber hukum utama, ditambah dengan *ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (analogi) dalam penetapan hukum. Mereka mengakui berbagai madzhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang memberikan keragaman dalam cara interpretasi hukum Islam. Setiap madzhab memiliki metodologi tersendiri dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam, sehingga memungkinkan adanya perbedaan dalam fatwa yang dihasilkan.

Berkenaan dengan hadis riwayat 'Ali, kalangan Syiah tetap menolak pengharaman nikah mut'ah meskipun terdapat riwayat yang berasal dari jalur 'Ali. Mereka beralasan bahwa tidak semua perawinya berasal dari ahlu bait. Selain itu, setelah hadis ini muncul, terdapat *ijma'* bahwa Nabi sempat membolehkan kembali praktik nikah mut'ah. Namun, terjadi perbedaan pandangan mengenai apakah Nabi kemudian melarangnya lagi atau tidak. Secara umum, sabab wurud hadis ini menunjukkan bahwa riwayat tersebut muncul ketika Ibn 'Abbas memberikan rukhsah untuk melakukan nikah mut'ah, kemudian 'Ali mengingatkannya bahwa Nabi pernah melarangnya. Meski demikian, Ibn 'Abbas tetap mempertahankan pendapatnya hingga akhir hayat.

Satu hal menarik yang penulis amati dari dalil-dalil kalangan syi'ah tentang nikah mut'ah, alasan dibalik kebolahan nikah ini tidak lain adalah berangkat dari

pandangan Ali bin Abi Thalib bahwa ketika nikah mut'ah tidak dilarang, maka tidaklah akan terjadi perzinaan. Dari hal ini dapat dipahami bahwa tujuan dari kalangan Syi'ah membolehkan adalah menghindari zina dan menjaga keutuhan syari'at. Secara umum hal ini sejalan dengan konsep maqashid syari'ah dalam aspek *hifdz al-din*. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Helim bahwa dalam Islam, terkandung ajaran-ajaran yang mencakup aspek akidah, ibadah, serta hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Semua ini tercakup dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan menjalankan seluruh ketentuan tersebut, seseorang dianggap sebagai individu yang menaati kehendak *al-Shāri'* dan termasuk dalam upaya memelihara agama.¹⁸⁵

Hanya saja yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah pemahaman Syi'ah yang hanya membatasi diri pada dalil-dalil yang diriwayatkan oleh Imam mereka saja. Syi'ah juga mengakui Al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber hukum, namun mereka memberikan penekanan yang lebih besar pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Madzhab utama dalam Syi'ah adalah Ja'fari, yang berlandaskan ajaran Imam Ja'far ash-Shadiq. Dalam madzhab ini, hadis-hadis yang berasal dari Ahlul Bait dianggap memiliki keunggulan tersendiri, karena mereka dipandang lebih dekat dengan ajaran Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, pendekatan Syi'ah terhadap sumber hukum cenderung lebih terfokus pada aspek otoritas keturunan Nabi, yang menjadi ciri khas dalam cara mereka menetapkan hukum dan fatwa.

¹⁸⁵Abdul Helim, *Maqashid al-Syari'ah Versus Usul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 25-28.

Adapun jika meninjau dalil yang digunakan pada fatwa ulama Sunni berdasarkan hadis-hadis sahih, mereka sepakat bahwa nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan yang telah dihapuskan (*mansukh*) dalam syariat Islam. Kesepakatan ini berdasarkan pada berbagai riwayat yang menyebutkan bahwa praktik tersebut awalnya diperbolehkan dalam kondisi darurat tertentu, seperti dalam peperangan atau situasi sulit lainnya. Namun, setelah kondisi kembali normal, Rasulullah saw. mengharamkan nikah mut'ah secara permanen hingga hari kiamat. Pengharaman ini menegaskan perubahan hukum dalam Islam yang berlandaskan pada kebutuhan kemaslahatan umat. Di sisi lain hal ini sejalan dengan konsep *maqāshid syarī'ah* sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Asyur, bahwa *maqāshid syarī'ah* hikmah, rahasia, dan tujuan umum di balik turunnya syariat, tanpa membatasi pada satu bidang tertentu.¹⁸⁶

Dalam analisis *maqashid syari'ah*, nikah mut'ah dinilai bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Salah satu alasan utama adalah sifat sementara dari hubungan ini, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan nasab bagi anak yang lahir. Ketidakpastian ini dapat merusak struktur keluarga, yang merupakan inti dari masyarakat Islam. Dengan menjaga kejelasan nasab, syariat Islam berusaha menjamin hak-hak anak dan kehormatan keluarga.

Selain aspek nasab, nikah mut'ah juga dipandang bermasalah dalam prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*). Kontrak nikah mut'ah yang cenderung bersifat transaksional dapat membuka peluang eksploitasi finansial, terutama terhadap

¹⁸⁶Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah* (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, n.d.), h. 50.

pihak perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dalam nikah mut'ah sering kali berada pada posisi yang lebih rentan secara ekonomi, sehingga rawan dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kedudukan atau kekayaan lebih besar.

Dari sisi menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*), pengharaman nikah mut'ah bertujuan mencegah kerusakan emosional dan sosial akibat hubungan yang tidak berkelanjutan. Hubungan sementara ini dapat meninggalkan dampak psikologis mendalam, baik pada pasangan maupun anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Selain itu, masyarakat juga bisa menghadapi disintegrasi moral akibat meluasnya praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam keluarga.

Adapun berikut perkembangan fatwa Sunni dan Syi'ah tentang nikah mut'ah dalam tinjauan *maqāshid syarī'ah*.

Tabel 4. 1 Perkembangan Fatwa Sunni dan Syi'ah

Periode	Fatwa Sunni	Implikasi (<i>Maqāshid Syarī'ah</i>)	Fatwa Syi'ah	Implikasi (<i>Maqāshid Syarī'ah</i>)
Nabi Muhammad Saw.	Dibolehkan dalam kondisi tertentu, seperti perang.	<i>Hifz al-Nasl</i> (perlindungan keturunan) masih ditoleransi dalam keadaan darurat.	Diperbolehkan sebagai bentuk pernikahan yang sah.	<i>Hifz al-Din</i> (menjaga agama) dengan memberikan solusi halal daripada zina.
Masa Khalifah Umar bin Khattab	Diharamkan secara tegas karena dianggap merusak nilai	<i>Hifz an-Nasl</i> (melindungi keturunan) dengan mencegah ketidakjelasan	Menolak larangan Umar, menganggapnya sebagai ijihad pribadi	<i>Hifz al-Din</i> Nikah mut'ah dianggap sebagai bagian dari syariat Islam yang

	pernikahan.	n status anak.	yang tidak menghapus hukum asal dari Rasulullah saw.	sah, dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang mendukungnya.
Masa Ulama Klasik (Abad 9-15 M)	Seluruh mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) mengharamkan nikah mut'ah.	<i>Hifz al-Din</i> (menjaga agama) Nikah mut'ah dianggap menyimpan g dari prinsip pernikahan Islam yang sakral dan bertujuan membangun keluarga yang permanen. <i>Hifz al-Din</i> (melindungi agama) dengan melarang praktik yang dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan Islam.	Ditetapkan dalam fikih Ja'fariyah sebagai praktik yang sah.	<i>Hifz al-Mal</i> (melindungi harta) dengan mewajibkan pemberian mahar. <i>Hifz an-Nafs</i> (Menjaga Jiwa) Nikah mut'ah dianggap sebagai solusi halal untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa terjerumus dalam zina.
Masa Kontemporer (Abad 20-21 M)	Ulama Sunni tetap mengharamkan mut'ah, terutama dalam hukum positif negara-negara Sunni.	<i>Hifz an-Nasl</i> (melindungi keturunan) dengan mencegah ketidakjelasan status anak.	Dilegalkan di Iran dan negara dengan mayoritas Syi'ah.	<i>Hifz al-'Aql</i> (Menjaga Akal) Memberikan ketenangan bagi individu yang membutuhkan solusi

		<i>Hifz al-'Aql</i> <i>(Menjaga Akal)</i> Menghindari dampak negatif psikologis dan sosial akibat hubungan pernikahan yang tidak berkelanjutan.		sementara tanpa melakukan perbuatan haram.
--	--	---	--	--

Sumber: Olah Data Penulis, Tahun 2025.

Dari sini dapat dipahami bahwa pengharaman nikah mut'ah tidak hanya bertujuan untuk melindungi pasangan, tetapi juga memastikan keutuhan keluarga. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang kuat dan berkesinambungan, yang menciptakan rasa aman, tanggung jawab, dan keberlanjutan generasi. Dengan demikian, larangan terhadap nikah mut'ah mencerminkan upaya syariat untuk menciptakan kemaslahatan bagi pasangan.

B. Istinbat Hukum Nikah Mut'ah dalam Fatwa Ulama Sunni dan Syiah

Sebagaimana diketahui sebelumnya, beberapa fatwa ulama-ulama sunni tentang nikah mut'ah sering kali ditemukan di negara-negara yang menganut mazhab empat imam besar yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Sebaliknya, fatwa ulama-ulama syi'ah tentang nikah mut'ah sering kali muncul di daerah Iran yang mayoritas adalah penganut syi'ah.

1. Dalil Hukum Ulama Sunni

Beberapa negara seperti Indonesia, Mesir, Iraq, Yordania, Lebanon, Palestina, Qatar, dan Libya telah mengeluarkan fatwa resmi yang berlaku secara

nasional tentang nikah mut'ah. Beberapa negara ini secara jelas melarang pernikahan mut'ah dengan dalil hukum yang sama. Salah satu hal yang melandasi fatwa resmi beberapa negara muslim dan juga fatwa perorangan dari ulama Sunni, menentukan bahwa nikah mut'ah pada dasarnya adalah tradisi jahiliyyah yang berusaha untuk dihilangkan pada masa Nabi Muhammad saw.

Salah satu dalil yang familiar menjadi perdebatan mengenai nikah mut'ah menurut ulama sunni adalah ketentuan Q.S. an-Nisa'4: 24.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرِضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤) ﴾

Beberapa ulama, termasuk Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'b, dan Ibnu Jabir, berpendapat bahwa ayat tersebut turun terkait dengan nikah mut'ah, karena dalam ayat itu disebutkan kata *famas tamta'tum bihi minhunna*.¹⁸⁷ Al-Jabiri menjelaskan bahwa istilah *al-istimtā'* mengacu pada kenikmatan, sedangkan *al-ujūr* berarti mahar. Mahar disebut sebagai *al-ajr* (kompensasi) karena merupakan prasyarat hak eksklusif. Para ahli tafsir Al-Qur'an mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap istilah *istimtā'* dalam ayat ini. Sebagian ulama menafsirkannya dengan makna *famā nakahtum minhunna fajāmi'tumūhunna* (jika mengawininya, maka konsumsilah perkawinan tersebut), yang sejalan dengan konsep nikah syar'i (perkawinan yang sah menurut hukum Islam). Namun Al-Jabiri berpendapat, ayat tersebut jelas merujuk pada sesuatu yang berbeda dengan akad nikah konvensional,

¹⁸⁷Muhammad al-Thahir ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Juz V* (Tunis: Dar At-Tunisiyah, 1984), h. 10.

yakni penikmatan dengan perempuan yang disertai dengan perjanjian tertentu, bukan perkawinan sah seperti yang dipahami secara umum.¹⁸⁸

Wahbah Zuhaily dalam tafsirnya, ayat *famastamta 'um* tentang nikah *sahih* yaitu wajibnya mahar pada sebuah pernikahan, mahar sebagai balasan dari hasil manfaat atau kenikmatan yang diberikan oleh seorang perempuan kepada pasangannya. Diperkuat oleh Mujahid dan Hasan apabila melakukan hubungan suami istri satu kali saja, maka sang suami wajib membayar maharnya secara penuh yang telah disebutkan didalam akad, atau *mahar misl* apabila tidak disebutkan maharnya. Mereka berkata tidak diperbolehkan dari ayat ini untuk dibawa kedalam ranah permasalahan nikah mut'ah karena Rasulullah melarang yang demikian itu. Diketahui bahwa nikah mut'ah tidak sama seperti nikah syar'I yaitu dengan izin wali dan dua saksi. Alusi berkata bahwa ayat yang turun itu pada masalah nikah mut'ah adalah salah, karena dari susunan ayat yang turun sudah dapat diketahui bahwa Allah menjelaskan diawal ayat tentang siapa saja yang haram untuk dinikahi, kemudian Allah mengizinkan untuk melakukan nikah *daim* dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka batallah kebolehan dan meminjam kemaluan perempuan dengan jalur nikah mut'ah.¹⁸⁹

Imam Qurtubi dalam tafsirnya juga mengatakan hal yang sama, masalah tentang ayat perkara nikah mut'ah adalah hukum itu ada sejak awal-awal Islam, karena ayat tersebut dibaca dalam *qiraat* lain seperti Ibn Abbas, Ubay, dan Ibn Jubair "*famastamta 'um bihi minhunna ila ajalim musamma fa-atuuhunna*

¹⁸⁸Muhammad Abid Jabiri, *Fahm al-Qur'an al-Hakim: at-Tafsir al-Wadhihhasb Tartib an-Nuzul* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 2008), h. 253.

¹⁸⁹Wahbah Zuhaily, *Tafsir Munir Juz III* (Beirut: Dar Fikr, 2009), h.12-13

ujurahunna”, baru setelah itu di larang oleh nabi. Said bin Al-Musayyib mengatakan ayat itu di nasakh dengan ayat waris, karena pernikahan mut’ah tidak ada saling mewaris. Juga Sayyidah Aisyah dan Qosim bin Muhammad: nikah mut’ah haram dan dinasakah dengan ayat Q.S Al-Mu’minun/23: 5-6.¹⁹⁰ Jadi ayat Q.S An-Nisa’/4: 24 setelah penulis telusuri memiliki dua pandangan yang berbeda dari kelompok sunni, yaitu sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa ayat itu adalah ayat tentang nikah yang sah, dan kelompok satunya mengatakan ayat itu berkenaan dengan masalah kawin kontrak.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai kesimpulan tentang nikah mut'ah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah mut'ah dilarang. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa ayat terkait nikah mut'ah telah dinasakh oleh ayat tentang pembagian waris, karena di dalam ayat tersebut terdapat *kata walakum nishfu ma taraka azwajukum - walahunnar rubu’u mimma taraktum*.¹⁹¹

Dalil yang menasakh ketentuan Q.S. an-Nisa’/4: 24 dalam fatwa ulama-ulama sunni adalah ketentuan Q.S. al-Mu’minun/23: 5-6.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)

Dari sudut pandang ulama sunni, dalil ini menunjukkan adanya perbedaan antara istri pada nikah permanen dengan nikah mut’ah. Menurut ulama sunni, ayat ini menjelaskan bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan dengan istri atau

¹⁹⁰Muhammad bin Ahmad Al Anshary Al Qurtuby, *Al-Jami’ Lil Ahkam Al-Qur’an Lil Qurthuby Juz V* (Cairo: Dar Kutub Almisriyah, 1964) h.130

¹⁹¹Muhammad al-Thahirir ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Juz V*, h. 10.

budak (hamba sahaya) yang dimiliki. Namun, istri dalam perkawinan mut'ah tidak memiliki status seperti istri dalam pernikahan biasa, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak ada hak saling mewarisi, sementara akad nikah biasanya menjadi sebab timbulnya hak waris.
- b. Masa iddah dalam mut'ah berbeda dari iddah dalam pernikahan biasa.
- c. Dalam pernikahan biasa, seorang pria yang memiliki empat istri dibatasi dalam hak beristrinya, sedangkan mut'ah tidak mengikuti ketentuan ini.
- d. Melalui mut'ah, seseorang tidak dianggap sebagai mukhsin (orang yang menjaga kesucian), karena wanita dalam mut'ah tidak berstatus sebagai istri ataupun budak yang dimiliki.
- e. Mut'ah hanya berfokus pada pemuasan hasrat tanpa tujuan untuk memiliki keturunan atau mendidik anak, yang merupakan tujuan utama pernikahan.

Sebagaimana penjelasan Ruslan, bahwa para ulama tafsir menjelaskan bahwa telah terjadi penghapusan hukum sebelumnya (*nasakh*) dalam beberapa syariat. Misalnya, kewajiban puasa di bulan Ramadhan menggantikan seluruh kewajiban puasa sunnah, sementara kewajiban zakat menghapus keharusan untuk sedekah. Demikian pula, ketentuan-ketentuan seperti talak, masa iddah, dan beberapa aturan waris telah meniadakan praktik Nikah Mut'ah.¹⁹² Salah satu alasan

¹⁹²Ruslan, "Nikah Mut'ah Menurut Syiah dan Sunni," *Cross-Border* 6, no. 1 (2023): 75–94, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1667>, h. 85.

yang memperkuat hal ini adalah kenyataan bahwa nikah mut'ah dapat berakhir tanpa melalui proses perceraian resmi.¹⁹³

Penjelasan mengenai nasakh dalil juga dijelaskan oleh Abu al-Fida' Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa “tidak diragukan lagi bahwa nikah mut'ah hanya diizinkan pada awal perkembangan Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa nikah mut'ah sempat dihalalkan, kemudian hukumnya dihapus (*mansukh*), lalu kembali dihalalkan dan akhirnya dihapus lagi. Sementara itu, ulama lainnya berpendapat bahwa proses penghalalan dan pengharaman ini terjadi berulang kali.”¹⁹⁴

Fatwa nomor 485 Islamweb, memperkuat argumen dari kelompok sunni yang mengatakan bahwa ayat Q.S An-Nisa/4:24 telah dinasakh, dimana tidak hanya surah Al-Mu'minin yang menjadi dalil penasakh, tetapi ayat Q.S An-Nur/24: 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْذِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ق

juga menjadi landasan kelompok sunni bahwa ayat ini menjadi penasakh bagi surah An-Nisa, dan ditambah lagi Q.S An-Nisa'/4: 25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَاتِكُمْ

الْمُؤْمِنَاتِ^ق

¹⁹³Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IX* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), h. 62.

¹⁹⁴Abu al-Fida' Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al-'Azhim Juz I* (Kairo: Maktabah Ulum wa al-Hikam, n.d.), h. 449.

juga menjadi dalil penasakh bagi ayat 24, karena dari kedua ayat itu penulis simpulkan, surah An-Nur menyinggung tentang perintah Allah yang menyuruh kepada hambanya untuk menjaga kesuciannya, sampai Allah memberikan karunia-Nya kepadanya, jikalau Allah SWT membolehkan praktik nikah mut'ah maka Allah tidak akan menyuruh seorang hamba untuk bersabar ketika tidak bisa melakukan nikah. Begitu juga Q.S An-Nisa'/4: 25, apabila seorang hamba takut kepada dirinya dan tidak bisa untuk menjaga diri dengan menikahi perempuan yang merdeka, Allah swt memberikan solusi yang lain dengan menyarankan bagi hambanya yang takut akan dirinya terjerumus kedalam kemaksiatan untuk menikah kepada seorang perempuan sekalipun termasuk golongan perempuan hamba sahaya. Dari ayat ini jikalau Allah SWT membolehkan praktik nikah mut'ah maka Allah tidak akan menyuruh untuk menikahi seorang budak perempuan.¹⁹⁵

Dalil lain yang menjadi salah satu dasar utama dalam fatwa ulama-ulama sunni adalah HR. Bukhari Nomor 3894.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ¹⁹⁶

Hadis lain yang menjadi fatwa para ulama sunni adalah HR. Muslim Nomor 2502.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي

¹⁹⁵Islamweb.net fatwa nomor 485 2001.

¹⁹⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahib Bukhari Juz V* (Damaskus: Dar Thauq An-Najah, n.d.), h. 135.

قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحْلِلْ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُمَيَّرٍ¹⁹⁷

Hadis ini dalam sudut pandang ulama sunni telah menunjukkan larangan nikah mut'ah yang jelas oleh Nabi Muhammad saw. hingga hari kiamat. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menjelaskan “pendapat yang benar dan yang dipilih adalah bahwa keharaman dan kebolehannya terjadi dua kali, adalah nikah mut'ah itu hukumnya halal sebelum perang khaibar, dan diharamkan pada hari perang kahibar itu, kemudian juga dibolehkan ketika hari pembukaan kota Mekkah yakni hari Authas, kemudian diharamkan pada hari itu setelah tiga hari sampai hari kiamat.”¹⁹⁸

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa alasan dibolehkannya mut'ah pada awalnya terkait dengan kondisi khusus, yang dapat disebut sebagai fase transisi dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan Islam. Pada masa jahiliyah, praktik zina sangat mudah dilakukan dan meluas. Ketika Islam datang, umat dituntut untuk melakukan perjalanan jauh dalam jihad dan peperangan, yang membuat mereka merasa berat hati untuk meninggalkan istri-istri mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sebagian dari mereka yang imannya lemah bisa tergelincir ke

¹⁹⁷Muslim Ibn Hajaj dan Abu al-Husain al-Naisaburi Qusayairi, *Shahih Muslim Juz II*, h. 1027.

¹⁹⁸Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain Nawawi, *Syarah Sahih Muslim Juz IX* (Beirut: Dar Ihya lil Turast al-Arabi, n.d.), h. 181.

dalam perzinaan, yang dianggap lebih buruk dan lebih menyimpang dibandingkan praktik mut'ah.¹⁹⁹

Dari beberapa fatwa sunni mengambil kepada dalil yang sama yakni bahwa Nabi saw. pernah membolehkannya dan kemudian mengharamkannya. Praktik nikah mut'ah ini sudah ada sejak masa jahiliyah, dan bahkan kawin mut'ah ini sudah menjadi tradisi yang dikenal dimasyarakat orang arab, dan mengakar di dalam diri-diri mereka, sehingga nabi ketika awal Islam tidak memberikan hukum apa-apa, sampai datang perintah dari Allah dengan mengharamkannya. Pengharaman itu tidak dari hawa nafsu dalam diri Nabi saw. sendiri, tetapi semua perkara agama datangnya dari Allah Swt. melalui lisannya Nabi saw. Sebagaimana firman Allah. dalam Q.S. An-Najm ayat 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya *Zad Al-Ma'ad* mengatakan, bahwa pendapat dari Imam Nawawi ini keliru, beliau mengatakan keharaman di perang khaibar itu salah, tetapi keharaman nikah mut'ah itu di tahun pembebasan kota Mekkah, inilah yang benar menurut Ibnu Qayyim. Berkata juga Syafi'i: "Aku tidak mengetahui suatu permasalahan, yang permasalahan itu diharamkan kemudian dibolehkan, kemudian diharamkan kembali, kecuali dalam masalah nikah mut'ah ini". Mereka mengatakan, di nasakh dua kali.

Dari beberapa argumen yang membolehkan dan mengharamkan praktik nikah mut'ah ini, baik yang menyandarkan suatu pendapat kebolehan itu kepada

¹⁹⁹Yusuf Qardhawi, *Halal Haram fi al-Islam* (Mesir: Darul Ma-rifah, n.d.), h. 268.

Ibnu Abbas atau yang haram kepada Ali bin Abi Thalib, terlepas dari semua itu, Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa caritra perang Khaibar itu, tidak pernah para sahabat melakukan mut'ah dengan wanita-wanita Yahudi, dan tidak diberikan izin oleh Nabi saw, dan tidak ada yang meriwayatkan seorangpun tentang itu pada ketika perang, dan mut'ah pun tidak pernah disebutkan. Lain halnya pada perang pembebasan kota Makkah, karena ceritra praktik mut'ah yang terjadi di perang tersebut memang terjadi dan masyhur.²⁰⁰

Tidak hanya itu, juga di komentari oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, tentang masalah ini, dikatakan tidak sah periwayatan sesuatu tanpa ada alasan atau argumen yang kuat, kecuali di masalah perang pembebasan kota Makkah, adapun masalah perang khaibar, sekalipun hadis-hadis yang ada tergolong dari hadis yang sahih, tetapi masih banyak komentar-komentar dari para ulama. Ketika Ibnu Hajar mentelaah lagi tentang riwayat pengharaman nikah mut'ah pada perang khaibar, dalam musnad Al-Humaidi dari jalur Qosim bin Ashbag dari Ismail As-Sulami mengatakan, telah berkata Ibnu Uyainah yang dimaksud dalam hadis:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ حَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

Pengharaman yang dimaksud dalam hadis itu adalah tentang haramnya memakan daging keledai, tidak tentang pengharaman nikah mut'ah, karena diriwayat-riwayat yang lain tidak disebutkan tentang nikah mut'ah kecuali di riwayat Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu berkata Ibnu Abdil Bar: “inilah pendapat

²⁰⁰Ibnu Qayyim, *Zad Al-Ma'ad Jilid III* (Beirut: Muassasah Risalah, 1996), h. 304-305.

kebanyakan para ulama”. Juga diperkuat oleh Abu Awanah dalam sahihnya;” telah ku dengar dari beberapa ulama, mereka berkata; makna hadis Ali itu tentang perang Khaibar adalah tentang daging keledai, adapun tentang nikah mut’ah para ulama diam terhadap itu, karena pengharaman nikah mut’ah terjadi pada ketika pembebasan kota Mekkah”.²⁰¹

Dari sinilah, telaah dari penulis tentang argumen kebolehan dan pengharaman melalui hadis ini, bahwa para sahabat ketika diperbolehkannya melakukan nikah mut’ah karena sebab kesulitannya para sahabat dalam memenuhi kebutuhan biologis mereka, karena pada waktu mereka ikut perang bersama Rasulullah, mereka melakukan perjalanan yang tidak singkat, dan sulit untuk kembali kepada keluarga mereka. Karena itu, pada keadaan yang tidak bisa dibendung lagi, mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk mengkebiri diri mereka, agar syahwat yang bergejolak didalam diri mereka mereda, tetapi nabi tidak memperbolehkan yang demikian itu, tetapi gantinya mereka diperbolehkan untuk melakukan nikah mut’ah dengan seorang perempuan, seperti kaidah fiqhiyah “*Al-Mahzur Yubahu Liddharurat wa Yuqaddar Biqadhariha*”.²⁰² Oleh sebab itu, alasan terbesar mereka para sahabat diperbolehkan Nabi melakukan praktik itu karena untuk kebutuhan biologis mereka para sahabat.

Dari ini dapat Perbedaan nikah mut’ah dan nikah *muaq’qat*, bahwa nikah mut’ah menggunakan lafaz *atamatta’u* atau *astamta’u*, kalau nikah *muaq’qat* menggunakan lafaz nikah atau *tazwij*, sebagaimana yang dikatakan Syeikh Islam.

²⁰¹Ibnu Hajar Asyqalani, *Fathul Bari Jilid IX* (Mesir: Maktabah Salafiah, n.d.), h. 169-170.

²⁰²Abdu Rabbib Nabi Ali Al-Jarihy, *Azzawaj Urfy Al-Musykilah wal Hil*, (Cairo: Majlis A’ala Asy-Syu’un Islamiyah) h. 82-84

Tetapi Imam Al-Aini dalam syarah Bukharinya mengatakan bahwa, nikah mut'ah sama dengan nikah *muaq'qat*.²⁰³ Perbedaan antara nikah keduanya ini, bahwa nikah mut'ah harus menggunakan lafaz *tamattu'*, sedangkan *muaq'qat* harus menggunakan lafaz nikah atau *tazwij*, juga kalau nikah mut'ah tidak disyaratkan adanya saksi dan ketentuan masanya, sedangkan *muaq'qati* disyaratkan adanya saksi dan batasan masanya. Dari beberapa perbedaan pendapat para ulama mengatakan antara keduanya tidak jauh beda, oleh sebab itu, nikah mut'ah juga disebut dengan nikah *muaq'qat*.

Sebab diantara bolehnya nikah mut'ah di zaman nabi juga dikarenakan tidak memiliki harta yang cukup untuk melakukan nikah *daim*, oleh sebab itu di *rukhsahkan* lah praktik nikah mut'ah itu oleh nabi, dan kemudian dilarang ketika sudah selesai perang, karena para sahabat sudah mendapatkan bagian dari harta *ghonimah* perang.²⁰⁴ Sebagaimana yang ada didalam hadis-hadis Nabi, beliau membolehkan mut'ah perempuan dengan hanya sehelai kain sebagai maharnya. Dan kebanyakan dari kalangan sahabat dan tabi'in yang membolehkan praktik nikah mut'ah adalah karena hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abd Bar bahwa pengikut Abdullah bin Abbas dari kalangan ahli Mekkah dan Yaman mengatakan mut'ah hukum nya halal.

Dari beberapa permasalahan diatas, praktik nikah mut'ah bertransformasi kepada pembahasan yang terbaru, yaitu antara seorang laki-laki yang melakukan akad pernikahan tetapi didalam hatinya memiliki niat atau keinginan untuk

²⁰³Hamid bin Ali Al-Hanfi, *Al-Lum'ah fi Tahrim Al-Mut'ah*, (Jordan: Dar Ibn Al-Jauzy, 2003) h. 31-32

²⁰⁴Abu Al-Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i, *Risalah Tahrim Nikah Mut'ah*, (Riyadh: Dar Ath-Thaibah) h.37-39

mentalak, maka praktik pernikahan ini sah, dan niat yang ada dalam hati itu tidak dapat merusak pernikahan tersebut karena kata ulama kalangan *sya'fiyah* *hadisun nafsi*, dan tidak dianggap oleh *syari'at*. Karena seseorang yang beniat sesuatu terkadang ia tidak melakukan apa-apa, atau melakukannya, tetapi dari kalangan *syafi'iyah* Imam Auza'I mengatakan ini termasuk dalam praktik nikah *mut'ah*.

Kalangan *Malikiyah* juga sependapat seperti itu, selama jangka waktu pernikahan tersebut tidak disebutkan didalam akad, dan tidak disebutkan kepada pihak perempuan dan walinya, maka akad yang dilangsungkan hukumnya sah, sekalipun perempuan atau walinya faham dengan keadaan tersebut. Tetapi kata Bahram, praktik seperti itu termasuk akad *fasid*. Dari kalangan *Hanabilah* pun juga ikut mengharamkan praktik tersebut, sekalipun niat tersebut tidak diucapkan ketika akad berlangsung, beda halnya dengan Ibnu Qudamah dari kalangan *Hanabilah* itu sendiri, yang mengatakan seperti didalam *Mugni*, bahwa praktik seperti itu diperbolehkan selama tidak diucapkan didalam akad pernikahan.²⁰⁵

2. Dalil Hukum Ulama *Syi'ah*

Dalil-dalil hukum yang digunakan oleh para ulama *Syi'ah* untuk menetapkan keabsahan nikah *mut'ah* memiliki dasar yang serupa. Berbeda pandangan ulama *Sunni*, dalil utama ulama-ulama *Syi'ah* dalam mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan nikah *mut'ah* didasar pada ketentuan Q.S. an-Nisa/4: 24.

²⁰⁵Abdul Fattah Muhammad Najjar, *Zawaj Mut'ah Wa Hukmuhu Fil Islam*, (Thanta: 1996) h.84-86

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤) ﴾

Kata *istamta'tum* dalam ayat ini merujuk pada nikah mut'ah, dan hal ini tidak perlu diragukan lagi. Ayat tersebut termasuk ayat Madaniyah yang turun bersamaan dengan Surah an-Nisa, pada masa Rasulullah saw. setelah Hijrah. Pernikahan mut'ah pada masa itu dianggap sebagai bentuk pernikahan yang substansial dan sempurna, tanpa ada keraguan sedikit pun. Penjelasan mengenai ayat ini telah dikemukakan sejak lama, baik oleh para mufasir dari kalangan Nabi Muhammad saw. maupun para Tabi'in. Beberapa tokoh yang mendukung pandangan ini meliputi Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Qatadah, Mujahid, Suddi, Ibnu Jubair, Hasan, dan lainnya.²⁰⁶ Diperkuat juga yang dikatakan oleh Al-Qummi dalam tafsirnya, bahwa Imam Shodiq berkata: ayat ini dalil tentang nikah mut'ah.²⁰⁷

Menurut pandangan Syi'ah, jika Q.S. an-Nisa'/4: 24 dimaksudkan untuk menjelaskan tentang pernikahan permanen, maka hal itu akan menyebabkan pengulangan hukum dalam satu surat yang sama. Sebaliknya, apabila ayat tersebut ditafsirkan sebagai penjelasan tentang syariat nikah mut'ah, maka ayat itu memberikan penjelasan mengenai sesuatu yang baru, yaitu bentuk pernikahan yang berbeda dari pernikahan permanen. Dengan demikian, surah an-Nisa' dianggap

²⁰⁶Robiah et al., "Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Pemikiran Jumhur Ulama dan Syiah Imamiyah)," *SIMPATI: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa* 1, no. 4 (2023): 180–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/simpativ1i4.472>, h. 186-187.

²⁰⁷Ali bin Ibrahim Al-Qummi, *Tafsir Al-Qummi Juz I*, Maktabah Syi'ah, 1404H, h.136

memuat penjelasan mengenai tiga jenis pernikahan: pernikahan permanen, pernikahan berdasarkan kepemilikan budak, dan pernikahan mut'ah.

Imam Ath-Thabradi mengatakan dalam tafsirnya: “Q.S An-Nisa’/4: 24 menunjukkan hukum nikah mut'ah dimana ayat itu menyatakan bahwa Allah SWT menghubungkan perkara wajibnya membayar mahar dengan adanya *istimta'* (bersenang-senang), oleh karena itu, ayat itu menerangkan khusus kepada masalah dalam akad. Juga diriwayatkan dari kalangan sahabat, mereka membaca ayat ini dengan adanya *ila ajalim musamma* dari sini lah, sudah sangat jelas yang dimaksud dari ayat ini adalah perkara urusan nikah mut'ah, Abdullah bin Abbas juga menyatakan demikian sampai tiga kali dengan bacaan *ila ajalim musamma*.²⁰⁸

Adapun salah satu hadis yang dijadikan dasar dalam fatwa ulama Syi'ah adalah HR. Muslim Nomor 1405.

و حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بِنْتُ بَسْطَامَ الْعَيْشِيَّةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ

Atas dasar ini, para ulama Syi'ah menentukan fatwa bahwa nikah mut'ah diizinkan oleh Rasulullah dan menjadi ketetapan yang sah dalam mazhab mereka. Dalam menetapkan kebolehan nikah mut'ah, ulama Syi'ah juga menggunakan sejumlah hadis yang digunakan oleh ulama Sunni. Namun, ulama Syi'ah cenderung tidak membahas lebih lanjut hadis-hadis yang melarang praktik nikah mut'ah.

²⁰⁸Syeikh Ath-Thabradi, *Tafsir Majma' Bayan Juz III*, (Al-Majma' Al-Alami li Ahlil Bait), h.

Menurut pandangan ulama Syi'ah, nikah mut'ah tetap diizinkan atau dihalalkan hingga saat ini, setara dengan pernikahan permanen. Hal ini didasarkan pada beberapa poin berikut:²⁰⁹

- a. Q.S. al-Nisa' (4) ayat 24, menurut *qira'ah* Ibnu Mas'ud, di mana disisipkan kalimat *ilaa ajal musamma*. Mereka menolak argumen yang menyatakan bahwa ayat ini telah dinasakhkan oleh dalil lain atau ijmak ulama.
- b. Hadis yang mendukung kebolehan nikah mut'ah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui al-Rabi' bin Saburah dari Jabir bin Abdullah.
- c. Pendapat dari beberapa sahabat, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, dan Abu Said al-Khudri, serta dari kalangan Tabi'in, seperti Atha bin Abi Rabah dan Said bin Zubair.

Berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan sebelumnya, Syarafuddin Al-Musawi, seorang ulama Syi'ah kontemporer, menyatakan bahwa larangan terhadap mut'ah tidak berasal dari Allah atau Rasul-Nya, melainkan dari Umar, yang dipicu oleh suatu kejadian yang melibatkan Amr bin Huraitis. Menurut Al-Musawi, nikah mut'ah tetap halal selamanya berdasarkan pendapat para Imam Dua Belas dari Ahlul-Bait, serta adanya kesepakatan di antara kaum Muslim bahwa para sahabat Nabi biasa melakukan mut'ah pada masa Nabi saw., masa Abu Bakar, dan sebagian masa pemerintahan Umar. Ia juga menegaskan bahwa Q.S.al-Mu'minun/23: 5-6

²⁰⁹Muhammad Malullah, *Al-Syi'ah wa al-Mut'ah* (Riyadh: Maktabah Ibnu Taimiyah, n.d.), h. 19.

tidak mungkin menasakh Q.S. an-Nisa'/4: 24, karena surat al-Mu'minun diturunkan di periode Makkah, sebelum hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, ayat tersebut tidak mungkin membatalkan hukum kebolehan mut'ah yang berlaku di Madinah, atau setelah hijrah, sesuai dengan ijma' yang ada.

Syi'ah memang mengizinkan praktik mut'ah, dan hal ini ditegaskan oleh al-Tabrasi dalam *Majma' al-Bayan*. Ia menjelaskan bahwa Ibn Abbas pernah ditanya mengenai mut'ah. Ibn Abbas menjawab, “Apakah engkau tidak membaca surat al-Nisa'?” Penanya menjawab, “Tentu saja.” Ibn Abbas kemudian melanjutkan, “Apakah engkau tidak membaca *famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamman fa'atuhunna ujūrahunna farīdah?*” Penanya menyatakan, “Aku tidak pernah membaca ayat seperti itu.” Ibn Abbas pun menegaskan, “Demi Allah, inilah cara Allah menurunkan ayat ini,” sambil mengulangi pernyataannya tiga kali. Lebih lanjut, al-Tabrasi menyebutkan bahwa para Tabi'in yang mendukung pandangan ini termasuk Ismail Ibn 'Abd al-Rahman al-Suddi dan Sa'id Ibn Zubayr al-Asadi.²¹⁰

Perbedaan metodologi dalam menetapkan kriteria atau indikator kesahihan hadis menyebabkan perbedaan dalam fatwa ulama Sunni dan Syi'ah dalam menilai hadis terkait nikah mut'ah. Dalam fatwanya, ulama-ulama Syi'ah menolak hadis tentang nikah mut'ah yang ada dalam Sahih al-Bukhari, meskipun perawi terakhirnya adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun dalam fatwa ulama-ulama Sunni, hadis ini menunjukkan bahwa izin nikah mut'ah telah dihapus (mansukh). Menurut ulama Syi'ah, nikah mut'ah justru dianjurkan dan dikembangkan menjadi

²¹⁰Abu Ali al-Fadhil Ibn al-Hasan Tabrasi, *Majma' al-Bayan Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 32.

sistematis dalam bab-bab fikih, sehingga terlihat bukan lagi sebagai sabda Rasulullah, melainkan sebagai rekayasa sanad dan materi. Berdasarkan standar *mu'alahul hadits*, dapat disimpulkan bahwa hadis dalam *al-Kafi*, khususnya yang berkaitan dengan nikah mut'ah, umumnya dianggap lemah (*dhaif*) karena berbagai sebab seperti mursal atau *munqati'*. Hanya saja, bagi ulama Syi'ah hadis dianggap sahih jika diriwayatkan oleh perawi yang *ma'shum*.

Syi'ah yang identik dengan negara Iran, ternyata memiliki undang-undang yang berlaku di negara mereka, Sukron berkata: orang-orang yang pro dengan praktik nikah mut'ah mempunyai dalil sebagai landasan bolehnya praktik mut'ah ini, diantaranya²¹¹;

NO	Landasan bolehnya nikah mut'ah di Iran
1.	Nikah mut'ah mencegah dan mereduksi perzinahan, karena di Iran pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan semakin merajalela dan hampir tidak bisa diatasi, oleh sebab itu di legalkanlah praktik nikah mut'ah.
2.	Nikah mut'ah setingkat lebih baik jika dibandingkan dengan pergaulan bebas, karena nikah mut'ah memiliki aturan dan perjanjian yang mengikat, sementara pergaulan bebas tidak, sehingga memicu dampak psikologis dan biologis negatif.
3.	Anak hasil nikah mut'ah mempunyai hak yang sama dengan hasil anak nikah permanen (<i>daim</i>). Diantaranya anak hasil nikah mut'ah bisa di

²¹¹Sukron Makmun, *Fenomena Pernikahan Mut'ah di Republik Islam Iran (Antara Ada dan Tiada)*, MUWAZAH, Vol.1, No.2, Juli-Des 2009, h. 155-157

	nasabkan kepada ayah dan ibunya, juga memiliki hak perlindungan, pendidikan, nafkah, warisan, dan lain-lain. Sementara anak hasil dari pergaulan bebas tidak memiliki hak sepeprti itu, bahkan cenderung dianggap hina.
4.	Nikah mut'ah adalah solusi terbaik untuk melampiaskan gairah seksual bagi orang-orang yang tidak mampu memikul tanggungjawab nikah <i>daim</i> . Karena nikah <i>daim</i> memiliki beban yang cukup berat baik dari segi finansial dan moral.
5.	Terjadinya banyak perceraian pada nikah <i>daim</i> . Oleh sebab itu, nikah mut'ah dijadikan sebagai ajang latihan atau coba-coba (<i>trial and error</i>) membangun sebuah rumah tangga yang utuh sebelum melangkah ke pernikahan <i>daim</i> .
6.	Seringnya terjadi hal yang belum sepatasnya dilakukan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mengikat janji, nikah mut'ah menjadi solusi bagi mereka yang semakin dekat hari demi hari.

3. Negara Republik Iran

Negara Iran berbatasan dengan beberapa negara kunci dikawasan Timur Tengah, termasuk Turki, Rusia, Afghanistan, Pakistan, dan Irak. Negara ini telah berubah dari monarki atau dinasti menjadi republik.

Negara Iran termasuk bawahan dari dinasti Abbasiyah, Iran adalah sebuah negara yang terpisah dari peradaban Arab dan didominasi oleh budaya Persia. Pengaruh Persia begitu dalam di Iran, tidak hanya dalam sistem pemerintahan tetapi juga dalam karya sastra. Iran pernah dikuasi oleh beberapa dinasti besar,

diantaranya; dinasti Shafawiyah (1501-1722 M), dinasti Afsyariyah (1736-1747 M), dinasti Zand (1750-1779 M), dinasti Qajar (1785-1925 M), dan dinasti Fahlevi (1925-1979 M). juga pernah menguasai Iran adalah dinasti Buwaihi (932-1062 M) yang menjadikan Iran berkembang pesat.

Pada masa dinasti Shafawiyah, ulama tampil sebagai kekuatan sosial (social force) yang penting, salah seorang ulama syi'ah Al-Muhaqqiq Al-Hilli mengklaim bahwa secara kolektif ulama mengemban *wala al-Imamah*, yaitu perwalian dari para imam. Iran mendapat kecaman dari penguasa-penguasa yang berebut kekuasaan diantaranya Inggris dan Rusia sampai akhir abad ke-19. Kedua penguasa itu sepakat membagi wilayah kekuasaan, bagian utara untuk Rusia, sepertiga wilayah selatan untuk Inggris, dan sepertiganya lagi milik bersama. Tidak hanya itu, Iran semakin terpurul dengan terjadinya krisis pemerintahan dan politik. Tahun (1925-1979) Muhammad Reza Syah melakukan modernisasi di berbagai bidang pendidikan, militer, industri, pertanian, dan sebagainya. Pada tahun 1963, terjadi reformasi besar-besaran dibidang ekonomi dan sosial atau dikenal dengan revolusi putih. Sepuluh setelahnya, tahun 1973, Iran bersama Arab Saudi memimpin organisasi negara-negara pengeksport minyak (OPEC). Sebelum revolusi putih, Iran juga pernah melakukan revolusi besar-besaran di bidang konstitusi (1905-1911). Kedua revolusi ini menjadikan Iran sebagai negara paling revolusioner di Timur Tengah, ironisnya yang di gaungkan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi ternyata rakyat semakin terpuruk, yang menyebabkan pemberontakan-pemberontakan.²¹²

²¹²Farid Nurul Hadi dkk, *Praktik Nikah Mut'ah Pra dan Pasca Revolusi Islam Iran*, Tafaqquh, Vol. 12, No. 1, Juni 2024, h. 98-101

Dari sinilah, kenapa praktik nikah mut'ah di negara Iran dilegalkan, karena negara mereka sedang dalam keadaan genting yang mana mereka berhajat kepada praktik ini agar mereka terbebas dari dosa. Dan menjadikan praktik nikah mut'ah sebagai bagian dari integral agama mereka. Mereka menganggap mut'ah itu sebagai tradisi warisan yang harus selalu dilestarikan. Bagi para pelaku nikah ini dianggap sedang mengamalkan ajaran agama, apabila melakukan sekali maka derajatnya sama dengan sosok Al-Husain bin Ali, apabila melakukan dua kali maka seperti Ali bin Abi Thalib, apabila sampai melakukan empat kali maka derajatnya sama dengan Rasulullah.²¹³

Dapat diambil kesimpulan bahwa, negara Republik Islam Iran dengan mazhabnya yang disebut syi'ah, mereka membolehkan praktik nikah mut'ah yang mencerminkan pengamal ajaran agama yang benar, serta diluar dari pada itu, mereka juga sangat berhajat kepada nikah mut'ah ini dengan keadaan kondisi yang mengharuskan mereka untuk keluar dari permasalahan hukum keluarga, agar keturunan mereka tidak mendapatkan sebuah dosa dari maraknya pergaulan bebas.

4. Perbandingan Dalil dalam Fatwa Ulama Sunni dan Syi'ah

Berdasarkan dalil-dalil dari ulama Sunni dan Syi'ah dalam fatwa mengenai nikah mut'ah, dapat terlihat perbedaan terhadap penggunaan dalil yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana diketahui Q.S. an-Nisa'/4: 24 adalah dalil utama yang menjadi dasar larangan atau kebolehan nikah mut'ah dalam fatwa ulama Sunni dan Syi'ah.

²¹³ *Ibid* h. 103-107

Dari sudut pandang ulama Sunni, dalil Q.S. an-Nisa'/4: 24 telah dinasakh oleh Q.S. al-Mu'minin/23: 5-6. Adapun menurut Syi'ah dalil Q.S. an-Nisa'/4: 24 yang tergolong surah Madaniyah tidak mungkin dinasakh dengan surah Makiyyah.

Mengenai dalil dalil Q.S. an-Nisa'/4: 24, Qurtubi seorang mufasir terkemuka dalam tradisi tafsir Al-Quran, mengungkapkan dalam tafsirnya bahwa Surah An-Nisa ayat 24 berkaitan dengan kebolehan nikah mut'ah pada masa awal perkembangan Islam. Pendapat ini didukung oleh bacaan para sahabat Nabi seperti Ubay Ibn Ka'ab, Ibnu Abbas, dan Ibnu Jubair. Mereka dikenal menambahkan frasa *ila ajalin musamma* ("hingga waktu yang ditentukan") setelah bagian ayat yang berbunyi *istamta'tum bihi minhunna*. Bacaan ini dikenal sebagai bacaan mudraj, yang berarti bahwa meskipun penambahan tersebut memberikan makna kontekstual, itu bukanlah bagian asli dari lafaz ayat Al-Quran, melainkan interpretasi yang dimasukkan oleh para sahabat untuk memperjelas pengertian.

Bagi sebagian besar ulama Sunni, kebolehan mut'ah ini kemudian dianggap telah dihapuskan (*dinasakh*) oleh Nabi Muhammad saw., berdasarkan hadis-hadis yang mengindikasikan pelarangan mut'ah di kemudian hari. Pelarangan tersebut menjadi lebih ditegaskan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, yang memandang praktik mut'ah sebagai ancaman bagi stabilitas keluarga dan etika sosial.

Sedangkan menurut ulama Syi'ah, pernyataan dan penafsiran dari sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ubay Ibn Ka'ab sering digunakan untuk mendukung pandangan bahwa nikah mut'ah tetap diakui sebagai praktik yang sah. Mereka melihat frasa *ila ajalin musamma* bukan hanya sekadar interpretasi, tetapi sebagai

indikasi bahwa ayat tersebut memang merujuk pada bentuk pernikahan yang mengandung batasan waktu tertentu. Meskipun kalangan Sunni menganggap penambahan tersebut sebagai bacaan mudraj dan bukan bagian dari teks asli Al-Quran, kalangan Syi'ah memandang bahwa sejarah penggunaan nikah mut'ah mencerminkan keabsahan praktik tersebut sesuai dengan pengetahuan yang diwariskan oleh Ahlul Bait.

b. Hadis

Ulama Sunni umumnya merujuk pada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa nikah mut'ah diizinkan pada awal Islam, tetapi kemudian dilarang secara permanen oleh Rasulullah saw. Salah satu hadis yang kerap dikutip sebagai dalil oleh ulama Sunni adalah HR. Bukhari Nomor 3894, yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang nikah mut'ah serta melarang konsumsi daging keledai jinak saat Perang Khaibar. Hadis ini digunakan untuk menegaskan bahwa pelarangan tersebut terjadi dalam konteks tertentu yang kemudian dianggap sebagai larangan yang berlaku untuk seterusnya. Selain itu, HR. Ibnu Majah Nomor 1952 juga sering digunakan sebagai landasan hukum bagi ulama Sunni. Hadis ini menyatakan bahwa Nabi saw. melarang nikah mut'ah sebagai larangan yang datang dari Allah Swt. dan berlaku hingga hari kiamat, menegaskan status pelarangan mut'ah sebagai ketetapan yang abadi.

Sedangkan ulama Syi'ah memiliki pandangan yang berbeda terhadap hadis-hadis ini dan menafsirkannya dengan pendekatan yang berbeda. Mereka menyanggah interpretasi Sunni terhadap hadis riwayat Bukhari Nomor 3894, dengan menyatakan bahwa hadis tersebut lebih relevan dalam konteks larangan

memakan daging keledai jinak, bukan dalam konteks pengharaman nikah mut'ah. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa jika larangan nikah mut'ah dimaksudkan dalam hadis ini, maka perinciannya akan lebih jelas dan langsung mengarah pada pengharaman praktik tersebut. Oleh karena itu, mereka melihat hadis ini sebagai bukti yang tidak cukup kuat untuk mendukung klaim larangan mut'ah secara permanen.

Sebagai gantinya, ulama Syi'ah mendasarkan fatwa mereka pada hadis yang tercatat dalam HR. Muslim Nomor 2495, di mana disebutkan bahwa Rasulullah saw. membolehkan nikah mut'ah. Hadis ini dianggap sebagai bukti sahih bahwa nikah mut'ah diperbolehkan pada masa Nabi dan tidak terdapat larangan eksplisit yang menghapus hukum tersebut. Ulama Syi'ah meyakini bahwa praktik ini tetap sah karena tidak ada dalil tegas dari Rasulullah yang menyatakan larangannya secara mutlak dan permanen. Mereka juga menegaskan bahwa kebolehan mut'ah didukung oleh pandangan Imam-imam Ahlul Bait, yang memiliki otoritas dalam menjaga dan menyampaikan ajaran-ajaran Nabi saw dengan keaslian yang tinggi.

c. Ijma'

Ulama Sunni bersepakat bahwa nikah mut'ah pernah diizinkan pada masa awal Islam, tetapi kemudian dilarang secara permanen oleh Nabi Muhammad saw., sebagaimana tercermin dalam hadis-hadis yang menyatakan pelarangan tersebut. Setelah pelarangan ini, ijma' ulama Sunni menetapkan bahwa nikah mut'ah tidak diperbolehkan. Konsensus ini dikuatkan oleh keputusan Khalifah Umar bin Khattab yang secara tegas melarang mut'ah di masa pemerintahannya. Fatwa Sunni mengenai pelarangan nikah mut'ah didasarkan pada hadis-hadis yang menyebutkan

larangan Rasulullah saw. serta keputusan Umar yang diakui sebagai bentuk taqir (persetujuan) yang diterima sebagai bagian dari ijma'. Bagi ulama Sunni, keputusan Umar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang diterima.

Ulama Syiah berpegang pada hadis dan riwayat dari Ahlul Bait yang menyatakan bahwa nikah mut'ah diperbolehkan dan tidak pernah dilarang oleh Nabi Muhammad saw. Menurut pandangan Syiah, pelarangan nikah mut'ah oleh Umar bin Khattab bukanlah bentuk ijma' yang sah, melainkan ijtihad politik yang tidak mengikat umat Islam. Oleh karena itu, Syiah menolak ijma' yang menyatakan mut'ah sebagai terlarang. Bagi ulama Syiah, keputusan Umar bin Khattab tentang pelarangan nikah mut'ah dipandang sebagai langkah yang tidak memiliki dasar dari Rasulullah saw. dan bertentangan dengan sunnah Nabi yang mereka yakini. Oleh karena itu, ijma' dalam pandangan Sunni tidak diakui dalam hal ini, dan mut'ah dianggap tetap sah berdasarkan dalil-dalil dari Ahlul Bait.

Bagi ulama Sunni, ijma' diakui sebagai kesepakatan yang mengikat dan sah selama didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pelarangan nikah mut'ah dianggap sebagai bagian dari kesepakatan ini. Sedangkan bagi ulama Syi'ah ijma' hanya diakui jika mencakup persetujuan Ahlul Bait, karena mereka dianggap sebagai penerus ajaran dan pemimpin spiritual yang sah. Keputusan yang bertentangan dengan ajaran Ahlul Bait, termasuk pelarangan mut'ah oleh Umar, tidak diakui sebagai ijma' yang sah.

Perbedaan kedua ulama ini mencerminkan dua metodologi hukum yang digunakan dalam menentukan kebolehan maupun larangan nikah mut'ah. Ulama Sunni cenderung menerima riwayat yang berasal dari para sahabat sebagai bukti hukum yang sah, dengan menganggap keadilan mereka sebagai sesuatu yang mutlak. Sementara itu, ulama Syi'ah bersikap lebih selektif, hanya menerima riwayat dari Ahlul Bait, yang dianggap memiliki kedekatan lebih dengan Nabi dan memiliki otoritas yang tak tertandingi dalam menyampaikan ajaran agama. Ini mempengaruhi keputusan hukum yang diambil, termasuk dalam hal keabsahan nikah mut'ah.

Selain perbedaan dalam penerimaan riwayat, perdebatan ini juga mencerminkan perbedaan pandangan teologis yang lebih luas mengenai otoritas dan validitas penafsiran hukum. Ulama Sunni menekankan konsensus yang didasarkan pada praktik sahabat dan hadis-hadis yang dianggap mutawatir, sementara ulama Syi'ah menekankan pentingnya kesinambungan ajaran melalui Ahlul Bait, yang diyakini lebih mampu menjaga kemurnian syariat. Hal ini menimbulkan dualisme dalam pemahaman hukum Islam yang terus berdampak pada dinamika antar-mazhab hingga kini.

Adapun berikut ini tabel perbandingan dalil fatwa nikah mut'ah menurut Sunni dan Syi'ah.

Tabel 4. 2 Perbandingan Dalil Fatwa Sunni dan Syi'ah

Periode	Fatwa Sunni	Dalil Sunni	Fatwa Syi'ah	Dalil Syi'ah
Nabi Muhammad Saw.	Dibolehkan pada masa awal Islam dalam kondisi	Q.S. an-Nisā'/4: 24, Hadis yang membolehkan mut'ah dalam	Diperbolehkan dan dianggap sebagai bagian	Q.S. an-Nisā'/4

	darurat seperti peperangan.	beberapa kesempatan (HR. Muslim No. 1405).	dari syariat Islam yang sah.	
Masa Khalifah Umar bin Khattab	Diharamkan secara resmi oleh Khalifah Umar karena dianggap bertentangan dengan prinsip pernikahan Islam.	HR. Muslim No. 1406	Menolak larangan Umar, menganggapnya sebagai ijihad pribadi yang tidak menghapus hukum asal dari Rasulullah saw.	Q.S. an-Nisā'/4 dan Hadis Wasail As-Syi'ah No.26380
Masa Ulama Klasik (Abad 9-15 M)	Seluruh mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) mengharamkan nikah mut'ah.	1. Q.S. al-Mu'minun/23: 5-6 2. HR. Bukhari Nomor 3894 3. HR. Ibnu Majah Nomor 1952	Fatwa ulama Syi'ah tetap membolehkan mut'ah sebagai bagian dari syariat Islam.	HR. Muslim Nomor 2495
Masa Kontemporer (Abad 20-21 M)	Ulama Sunni tetap mengharamkan mut'ah, terutama dalam hukum positif negara-negara Sunni.	HR. Bukhari Nomor 3894	Iran sebagai negara dengan mayoritas Syi'ah tetap melegalkan mut'ah dalam sistem hukum Islamnya.	Riwayat Ja'far ash-Shadiq

Sumber: Olah Data Penulis, Tahun 2025.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa menurut fatwa ulama Sunni, nikah mut'ah dianggap telah dihapuskan (*mansukh*) oleh Nabi Muhammad saw. setelah semula diizinkan pada masa-masa tertentu untuk kondisi darurat, seperti perang. Mayoritas ulama Sunni berpegang pada hadis-hadis yang menyatakan larangan mut'ah secara tegas dan menganggapnya tidak sah. Sebaliknya dalam fatwa ulama Syi'ah, khususnya Syi'ah Imamiyah, nikah mut'ah masih dianggap sah dan merupakan bagian dari ajaran hukum Islam yang mereka yakini. Mereka berargumen bahwa tidak ada nash yang secara eksplisit

menghapuskan kebolehan mut'ah, dan hal ini berdasarkan pada penafsiran Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa'/4: 24, serta riwayat dari Imam-imam mereka.

Setelah mengetahui dari permasalahan ini, penulis menemukan pembaharuan dalam masalah nikah mut'ah ini, yang disebut dengan nikah dengan niat mentalak, yang mana praktik ini menjadi mengakar dikalangan mahasiswa dan pekerja asing yang sedang berada di negara lain, baik mereka dalam kondisi belajar atau bekerja. Demi menghilangkan kebutuhan biologis yang sedang memuncak didalam diri mereka, nikah dengan niat talak menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan itu. Seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan ijab qobul yang sama seperti nikah permanen, tetapi didalam hatinya mengatakan, aku menikahi perempuan ini selama aku berada di negara ini atau selama aku sekolah dinegara ini, kemudian setelah selesai, maka aku akan menceraikannya.

Masalah ini menjadi pembaharuan atau tranformasi dari sejarah pernikahan, kenapa? , karena ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan nikah dengan niat talak ialah sama dengan nikah mut'ah, dan menurut ulama yang lain tidak. *Darul Ifta Al-Libya* mengatakan dalam fatwanya yang bernomor 3889 bahwa: apabila dalam pernikahan niat talak itu ada memiliki syarat, maka nikahnya fasid karena termasuk dari nikah mut'ah. Apabila tidak ada syarat didalam akad tersebut sekalipun perempuan mengetahui maksud dan tujuan dari laki-laki, menurut pendapat Imam Malik hukum pernikahannya sah, dan disetujui oleh Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah.²¹⁴

²¹⁴*Darul Ifta Al-Libyah*, fatwa nomor 3889, tahun 2023.

Kebolehan ini, menurut penulis tidaklah mutlak, karena ulama dalam beberapa referensinya, bolehnya pernikahan ini pasti berkaitan dengan adanya darurat seperti sedang berada jauh dari keluarga, seperti berada dinegara lain, yang mana laki-laki ini tidak bisa menahan dari kebutuhan biologisnya yang harus terpenuhi, tetapi apabila *illah* atau alasan ini tidak ada maka hukum pernikahan inipun juga tidak diperbolehkan, seperti sebuah kaidah mengatakan *Al-Hukmu Yaduru Ma'a Illatihi Wujudan Waadaman*. Dan bukan termasuk akhlak yang terpuji bagi orang yang melakukan praktik ini sekalipun diperbolehkan oleh ulama, karena pernikahan berlandaskan *sakinah mawaddah warohmah*.